


SKRIPSI

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI

(Penelitian di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah)



Disusun Oleh:

WIDIA SARI

21520021

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA TAHUN

2025



HALAMAN JUDUL

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI

(Penelitian di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Disusun Oleh:

WIDIA SARI

21520021

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan


Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.
Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si
Penguji Samping I

Dr. R.Y Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A
NIDN: 051 1487301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Sari
NIM : 21520021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI (Penelitian di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah)”** adalah karya tulis yang saya buat sendiri, disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan data atau pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juli 2025



Widia Sari
NIM: 21520021

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Widia Sari

NIM : 21520021

Telp : 085712205039

Email : widry1201@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KAPASITAS PEMERINTAH DESA TEGALREJO DALAM MELINDUNGI PETANI (Penelitian di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah)” beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Widia Sari
NIM: 2152002

MOTTO

“Beberapa orang setelah akil baligh;
menuruti kata-kata orang tua adalah pilihan, tapi mencintainya lebih dari mereka
mencintai diri mereka sendiri adalah wajib.”

(El~Pejalan Anarki)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik,
jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan pada dunia,
caramu merubah peluh menjadi senyuman.”

(Andmesh Kamaleng)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

(Najwa Shihab)

“Semua orang berani memulai,
tapi hanya orang-orang terpilih yang mampu berproses”

(Widia S.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, motivasi dan kekuatan dari keluarga, teman/sahabat. Dengan demikian skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih kepada:

1. Yang terkasih kedua orang tua penulis, Bapak Muyono dan Ibu Mugiyati. Saudara saya, Mas Ari, Mei Lia Sari, dan Yogi Afrianto. Kepada seluruh keluarga besar Mbah Basir dan Mbah Ruwek yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih yang tak terhingga atas segala do'a, dukungan, semangat, dan kepercayaannya hingga penulis dapat merapungkan studi ini dengan baik dan menjadi sarjana pertama di keluarga ini.
2. “Konco kenthel” selama penulis di jogja, Kak Feby, Kak Onik, Kak Oyan, Lea, dan Aulia. Terimakasih tak terhingga telah menjadi saudara di perantauan, susah senang, semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai.
3. Para senior dan kawan seperjuangan, Sarinah Diana, Sarinah Ari, Bung Muis, Bung Adio, Bung Taufik, Bung Rhinus, Bung Sandi, Bung Rudi, Bung Ferdi, Bung Lenza, Sarinah Sindi, Sarinah Itin dan Sarinah Cece. Terimakasih telah menjadi saudara sekaligus teman bertumbuh selama berproses di DPK GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian semua.
4. Teman-teman pengurus organisasi Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta Periode 2024/2025 dan DPK GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta Periode 2023/2024, terimakasih telah menjadi ruang serta teman belajar, bertumbuh, dan berproses selama masa kuliah ini.
5. Bapak dan Ibuk Dukuh Kayuhan Wetan dan teman-teman KKN Kelompok 10 Kayuhan Wetan. Terimakasih atas pengalaman dan dukungannya selama penulis menjalani KKN di Desa Triwidadi hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Teman-teman Angkatan 2021 dimanapun kalian berada, sukses selalu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul: **“Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Melindungi Petani (Penelitian di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah)”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam karya tulis skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat yang mendukung saya hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengarahkan, serta saran dan perbaikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. R.Y Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengarahkan, serta saran dan perbaikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

7. Bapak, Ibu Dosen dan semua civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada saya selama menuntut ilmu di kampus ini.
8. Pemerintah Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Jawa Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Yang terkasih kedua orang tua saya, kakak, adik, keluarga besar Mbah Tasri dan Mbah Mardiono yang selalu memberi dukungan serta nasihat selama saya menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang membangun guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Penulis



Widia Sari

NIM: 21520021

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Akademis	11
2. Manfaat Praktis	12

F. Literatur Review	12
G. Kerangka Konsep	17
1. Petani.....	17
2. Governability (Kapasitas Pemerintah)	20
3. Pemerintah Desa.....	23
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian	31
3. Unit Analisis.....	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Metode Analisis Data	35
BAB II PROFIL DESA.....	39
A. Kondisi Geografis Desa Tegalrejo	39
B. Kondisi Demografi Desa Tegalrejo.....	41
C. Kondisi Sosial	45
D. Kondisi Sarana dan Prasarana	46
E. Kondisi Ekonomi Desa Tegalrejo	47
F. Kondisi Pemerintahan Desa Tegalrejo	48
G. Visi dan Misi Desa Tegalrejo	60
I. Arah Kebijakan Desa Tegalrejo Tahun 2019-2026.....	62
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Kapasitas Regulasi	66
B. Kapasitas Distribusi.....	71

1. Distribusi Lahan	72
2. Distribusi Pupuk, Benih dan Pestisida	77
3. Distribusi Alat Pertanian dan Mesin Pengolahan.....	83
4. Distribusi Modal.....	88
5. Distribusi Informasi dan Jaringan	95
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informen.....	32
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif.....	40
Tabel 2. 2 Jarak Wilayah Administratif dengan Pusat Pemerintahan	40
Tabel 2. 3 Penggunaan Tanah	41
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 2. 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pengcaharian.....	43
Tabel 2. 6 Fasilitas Umum Bidang Perekonomian.....	46
Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan Pertanian	47
Tabel 2. 8 Komoditas Pertanian	48
Tabel 2. 9 Susunan Aparatur Pemerintah Desa Tegalrejo	49
Tabel 2. 10 Susunan Anggota BPD Desa Tegalrejo	51
Tabel 2. 11 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tegalrejo T.A. 2024.....	53
Tabel 2. 12 Komposisi Kepengurusan BUMDesa Girimulyo	59
Tabel 2. 13 Daftar Kelompok Tani Desa Tegalrejo	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Tegalrejo	39
Gambar 1. 2 Struktur Pemerintahan Desa Tegalrejo	49
Gambar 1. 3 Struktur Kepengurusan BPD	51
Gambar 2. 1 Lahan Pertanian Temakau, Cabai, bawang merah, dan kopi	73
Gambar 2. 2 Tembakau di lahan konservasi milik Perhutani di lereng sindoro ...	74
Gambar 2. 3 Penyerahan pupuk oleh Bupati Temanggung kepada petani	82
Gambar 2. 4 Penyerahan Pupuk Subsidi Untuk Petani	83
Gambar 2. 5 Penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian oleh Bupati Temanggung periode tahun 2018/2024	87
Gambar 2. 6 Poktan tegal makmur 2 mengikuti acara JacoweeK	98

INTISARI

Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di Desa Tegalrejo. Namun, alih - alih mendapatkan penghidupan yang lebih baik, petani kerap merugi dan harus dihadapkan dengan segudang permasalahan kompleks seperti kondisi alam, fluktuasi harga yang disebabkan oleh sistem tata niaga dan mekanisme pasar yang tidak berpihak kepada petani, keterbatasan modal, minimnya sarana prasarana serta kebijakan pemerintah pusat. Melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Sehingga, hal tersebut menjadi urgensi Pemerintah Desa untuk dapat melindungi petani di Desa Tegalrejo. Dalam menilai kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani, penelitian ini menggunakan *Governability* sebagai pendekatan yang akan digunakan dengan berfokus pada kapasitas regulatif dan distributif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan kunci yang menjadi subyek penelitian Pemerintah Desa, BPD, BUMDes dan Kelompok Tani yang ada di Desa Tegalrejo serta analisis dokumentasi yang relevan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas regulasi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani dapat dikatakan belum maksimal. Arah kebijakan Pemerintah Desa melalui peraturan desa belum sepenuhnya menyorot pada akar permasalahan yang dialami oleh petani dan hanya berfokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana prasarana pertanian. Selanjutnya kapasitas distribusi, dalam realisasinya hanya sumber daya lahan, modal, dan ketersediaan prasarana yang Pemerintah Desa terlibat secara langsung. Ketidakhadiran pemerintah tersebut tentu akan memicu kemiskinan struktural petani, menurunkan ketahanan pangan desa, dan menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Selain itu, masih menjamurnya juragan dan tengkulak turut menjadi bukti nyata, yang mana pada prosesnya petani menjadi pihak yang tereksplotasi dan berkontribusi pada semakin sulitnya ruang penghidupan bagi petani.

Kata Kunci: *Kapasitas, Pemerintah Desa, Petani*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan iklim tropis disertai dengan tanah yang subur sehingga menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian yang bergerak pada sektor pertanian. Iklim tropis disebabkan oleh letak negara Indonesia secara geografis yang terletak diantara dua benua dan yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudra dan Samudra Pasifik. Kondisi tanah subur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya gunung berapi baik yang masih aktif maupun tidak. Tanah yang dihasilkan dari oleh letusan gunung berapi menyebar ke wilayah sekitar gunung, yang mana tanah tersebut mengandung mineral dan hara tanah yang tinggi sehingga membuat tanah menjadi subur.

Pertanian secara luas dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pemanfaatan sumber daya hayati yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu bahan baku yang diperlukan salah satunya yaitu bahan baku pangan. Pertanian dalam konteks pembangunan nasional mengacu pada bagaimana pertanian dapat menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, berperan dalam pertumbuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan pangan, menyediakan bahan baku industri, dan dapat menjadi sumber devisa negara. Selain itu, pertanian dalam konteks pemerintahan

dapat dapat dimaksudkan bagaimana sektor pertanian bisa mensejahterakan masyarakat secara khusus yaitu petani.

Pertanian di Indonesia tersebar di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, tidak terkecuali di daerah Pulau Jawa seperti yang terdapat di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak diantara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha), (Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2021). Selain itu, secara geografis wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar adalah dataran tinggi dadaptarn memiliki gunung yang kerap dijuluki gunung kembar yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sehingga hal inilah yang mendukung tumbuh suburnya sektor pertanian di wilayah tersebut.

Secara umum, komoditas unggulan pertanian Kabupaten Temanggung adalah komoditas tembakau. Hal inilah yang menjadikan kabupaten tersebut dijuluki sebagai kota tembakau. Namun bukan hanya itu, wilayah ini juga menghasilkan komoditas pertanian lain yang tersebar di setiap sudut desa seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Komoditas pertanian yang dimaksud yaitu padi dan ubi kayu (pangan), sayur sayuran, bawang, cabai, wortel, dan kentang (hortikultura), serta kopi dan tembakau (perkebunan). Salah satu desa tersebut seperti Desa Tegalorejo.

Desa Tegalrejo adalah sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Sindoro sebagai salah satu desa yang memiliki hasil produksi pertanian yang melimpah. Pertanian menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat setempat. Sama halnya dengan desa lainnya di wilayah Temanggung, Desa Tegalrejo memiliki beberapa jenis komoditas pertanian yaitu tembakau, sayur-sayuran, dan kopi.

Sebagai tonggak perekonomian masyarakat setempat, sayangnya seringkali hasil yang diperoleh petani jauh dari harapan. Petani kerap merugi dan hanya bisa berharap akan bisa lebih baik di masa panen berikutnya, tidak heran jika kemudian memilih untuk beralih komoditas pertanian yang dirasa lebih baik. Hal tersebut tentunya disebabkan persoalan yang tidak sama disetiap komoditas pertaniannya. Pada komoditas tembakau misalnya, komoditas tembakau yang awal mulanya merupakan sebuah komoditas yang menjanjikan dan bahkan tidak jarang dijuluki sebagai emas hijau, kini sudah tidak lagi di lirik oleh petani. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Desa Tegalrejo, di sekitar tahun 80-an jumlah petani tembakau di desa tersebut mencapai 80%, namun dari tahun 2013 terus mengalami penurunan hingga kini yang hanya mencapai 30% dari jumlah petani secara keseluruhan. Bahkan ia berpendapat bahwasanya masa depan tembakau suram, sehingga masyarakat mulai beralih profesi menjadi petani hortikultura yang lebih berfokus pada budidaya tanaman sayuran dan buah-buahan seperti tomat, kol, wortel, cabai dan lain-lain.

Alih - alih mendapatkan penghidupan yang lebih baik, komoditas pertanian sebagai sarana membangun perekonomian juga tidak berjalan dengan baik. Petani harus dihadapkan dengan segudang permasalahan kompleks yang tiada akhir ibarat lingkaran setan. Permasalahan kompleks yang datang dari berbagai lini mulai dari faktor alam, tata niaga, mekanisme pasar, minimnya modal, fluktuasi harga, mahar pupuk dan pestisida yang tinggi, minimnya sarana prasarana, hingga kebijakan pemerintah. Dengan ini tentu sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan petani.

Pertama, sebagai sektor yang masih sangat bergantung pada alam, petani seringkali harus berhadapan dengan kondisi alam yang tidak stabil. Di musim kemarau, petani harus dihadapkan dengan kekeringan akibat tidak adanya pengairan dan masih menggunakan sistem tadah hujan. Ataupun pada komoditas tembakau petani seringkali berhadapan dengan perubahan cuaca yang dapat mengganggu keberlangsungan pertanian mereka. Perubahan cuaca memungkinkan tembakau mengalami penurunan kualitas dan kuantitas, karena tembakau termasuk jenis tumbuhan yang rentan terhadap hujan, Chamim et.al (2011) dalam (Brilian Dewanta, 2022). Sementara di musim penghujan petani dihadapkan dengan serangan hama.

Kedua, fluktuasi harga dapat diartikan sebagai gejala turun naiknya harga, nilai, atau keadaan sesuatu secara tidak tetap. Fluktuasi harga komoditas pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut diantaranya proses tata niaga dan mekanisme pasar.

Pada proses tata niaga, dilalui dari tangan ke tangan sehingga cenderung tidak berpihak pada petani. Secara umum, dalam kegiatan tata niaga pertanian proses mekanismenya melibatkan berbagai pihak yang saling terkait, mulai dari petani sebagai produsen, perantara yang menghubungkan petani dengan pasar, hingga pembeli akhir. Setiap pihak memainkan peran penting dalam rantai pasok pertanian, menciptakan dinamika yang kompleks dalam setiap prosesnya.

Pada komoditas tembakau, proses pendistribusian dari petani ke pasar diperantarai oleh tengkulak atau yang kerap disebut juragan oleh masyarakat Temanggung. Namun adapun pola hubungan yang terjadi antara petani dengan juragan sangat tidak ideal, yang mana pola yang terjadi adalah pola hubungan patron-klien. Menurut Scott dalam (Nuraini et al., 2024), hubungan patron-klien merupakan suatu bentuk pertukaran hubungan antara dua pihak yang dapat dianggap sebagai kasus khusus dari ikatan interpersonal. Hubungan ini terutama bersifat instrumental, di mana seorang patron (individu dengan status sosio-ekonomi lebih tinggi) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan serta berbagai keuntungan kepada klien (individu dengan status sosio-ekonomi lebih rendah). Dalam dinamika ini, patron memegang peran dominan sementara klien menerima manfaat sebagai imbalan atas loyalitasnya. Apabila kita kontekstkan dengan fenomena yang terjadi, hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak/juragan terlihat dari masih terdapatnya petani yang menggunakan system transaksi dengan juragan menggunakan sistem ijon (Prasetyo, 2017) dalam (Arofah & Setiawan, 2022). Dalam sistem ijon, penjualan panen tembakau oleh petani (klein) kepada juragan

(patron) sebelum masa panen tiba, biasanya dengan pembayaran yang dilakukan di muka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan modal produksi. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang besar antara petani dan juragan, di mana petani wajib menyerahkan seluruh hasil panennya kepada juragan (setor) dan juga pengembalian modal dengan bunga sebesar 30-50 persen. Bahkan, petani ketika menyeter hasil tembakaunya tersebut juga mengalami potongan bobot tembakau 5-10 kilogram per-keranjangnya. Selain itu, sistem ini dapat dikatakan sebagai tindakan eksploitatif yang cenderung merugikan petani, hal tersebut dikarenakan tengkulak memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat menentukan harga secara sepihak. Bahkan tidak jarang banyak petani mengeluh karena harga tembakau kerap dibeli dengan harga murah oleh juragan, terlebih lagi pengklasifikasian kualitas tembakau yang disebut dengan grade, kualitas bagus tidaknya ditentukan oleh juragan itu sendiri.

Selanjutnya, mekanisme pasar komoditas pertanian yang masih bersifat oligopsony. Mekanisme pasar tersebut yaitu dimana hal ini dapat terjadi karena penjual jauh lebih banyak daripada pembeli sehingga tidak terjadi adanya supply and demand (Arifianto & Wulandari, 2023). Sehingga pada situasi ini mekanisme penentuan harga ditentukan oleh industri, bukan oleh petani (Fajar & Maulidah, 2021). Sebagai contoh, harga hasil pertanian yang ditetapkan secara subjektif oleh tengkulak, kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara petani dan pembeli, sehingga petani hanya bisa pasrah dan mengikuti harga pasar yang ditetapkan oleh pihak tengkulak.

Ketiga, dalam memulai kegiatan usaha tani tentunya membutuhkan modal yang besaran tiap komoditas pertaniannya berbeda-beda. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk usaha tani dengan komoditas tembakau sebagian besar petani masih bergantung pada juragan. Sedangkan untuk pertanian secara umum, modal bersumber dari modal pribadi ataupun pola permodalan lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu petani di Desa Tegalrejo Kabupaten Temanggung, saat ini 85% petani mulai beralih dari permodalan oleh juragan ke permodalan Bank. Adapun permodalan bank yang dimaksud yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian yang kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian. KUR sendiri dalam penyalurannya disokong oleh beberapa lembaga dari Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah hingga lembaga keuangan non-Bank. Namun dengan ini juga dapat dikatakan belum mampu melindungi petani dikarenakan petani masih kebingungan dalam membayar angsuran setiap bulannya.

Keempat, sebagai alat dan penunjang kegiatan pertanian, sarana parasarana merupakan dua komponen yang keberadaanya dapat mendukung kesuksesan dalam sebuah usaha pertanian. Namun, sangat disayangkan petani di Desa Tegalrejo masih dihadapkan dengan minimnya sarana dan perasarana pertanian. Petani masih menggunakan sistem tradisional sehingga harus menyita waktu dan tenaga yang lebih besar.

Kelima, kebijakan impor. Sebagai negara agraris, Indonesia masih kerap melakukan kebijakan impor. Alih-alih memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian, negara justru masih melakukan impor dengan tujuan stabilitas pasokan. Pada komoditas cabai misalnya, dikutip dari laman cnbcindonesia.com di tahun 2022 impor cabai mencapai 7,51 juta kg. Selain itu, pada komoditas tembakau menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan posisi Tiongkok sebagai negara pengeksport tembakau terbesar ke Indonesia di tengah tingginya jumlah produksi tembakau di Indonesia. Di tahun 2023, Indonesia mengimpor 44,18,6 Ton tembakau dari Tiongkok. Sedangkan berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perkebunan RI, dalam Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022 produksi tembakau dalam negeri diestimasikan mencapai 263,007 Ton pada 2022, (Dwita & Ayuningtyas, 2022).

Selanjutnya, kebijakan naiknya cukai untuk produk Industri Hasil Tembakau (IHT) dan kebijakan yang memasukkan produk tembakau dan rokok elektronik dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga digadang menjadi penyebab lesunya sektor pertanian tembakau. Dalam PMK Nomor 96 telah diatur mengenai tarif cukai untuk rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), serta mengendalikan konsumsi produk tembakau alternatif. Dan dalam PMK Nomor 97 Tahun 2024 mengatur tentang tarif cukai untuk sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Kemudian apabila dianalisis, kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan petani tembakau. Tingginya nilai cukai akan mendorong pabrik rokok untuk mengurangi pembelian tembakau lokal dan beralih ke tembakau impor yang

lebih murah, sehingga akan menekan pendapatan petani. Selain itu, dengan harga rokok yang meningkat akibat kenaikan cukai, konsumen mungkin beralih ke produk alternatif seperti rokok elektrik, yang tidak menggunakan tembakau lokal sama sekali.

Dengan melihat realitas yang terjadi, perlu disadari bahwasanya hal tersebut sangatlah memprihatinkan. Petani yang merupakan singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia justru menjadi entitas yang paling dirugikan dan rentan tereksplorasi. Tentu hal ini bertolak belakang dengan apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yang mana dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bagaimana strategi perlindungan petani yang dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi Pertanian, kepastian usaha, harga Komoditas Pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan Asuransi Pertanian. Selain itu, selanjutnya juga ditegaskan dalam pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.”

Kendati demikian, dalam realisasinya undang undang tidak dapat berdiri sendiri. Undang-Undang dilaksanakan oleh perundang-undangan di bawahnya seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk

memastikan efektivitas dan keberlanjutan undang undang. Adapun terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwasanya strategi perlindungan petani dilakukan melalui sarana dan prasarana produksi pertanian, penyediaan lahan, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, komoditas unggulan, hak kekayaan intelektual, serta perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, pemerintah dari level pusat hingga Desa sebagai pemegang kedaulatan rakyat sudah seharusnya memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini yakni bagaimana pemerintah menggunakan otoritas politik dan kapasitasnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara otoritas, Pemerintah Desa melalui Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Selanjutnya, kapasitas yang dapat dipahami sebagai kemampuan Pemerintah Desa, menjadi hal yang penting agar Pemerintah Desa dapat menjalankan otoritas yang telah diberikan untuk kemaslahatan masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi gambaran kuat untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan menggunakan Governability sebagai pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kapasitas

pemerintah Desa dalam melindungi petani di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kapasitas Pemerintah Desa dalam melindungi petani di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung?”

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagian penting dalam merancang dan melaksanakan penelitian yang mendalam. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian digunakan untuk membatasi ruang lingkup dan batasan masalah agar lebih terukur. Maka, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas regulatif Pemerintah Desa dalam melindungi petani
2. Kapasitas distributif Pemerintah Desa dalam melindungi petani

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan kapasitas Pemerintah Desa dalam melindungi petani di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat berkontribusi secara pengetahuan bagi pembaca, baik sebagai bahan literasi, bahan kajian, dan sumber-sumber kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkhusus tentang kapasitas Pemerintah Desa dalam melindungi petani.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berkontribusi terhadap Pemerintah Desa Tegalrejo dalam upaya perlindungan terhadap petani.

F. Literature Review

Didalam melakukan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang kemudian menjadi pendukung penelitian. Yang mana penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gian Anggraeni Andriyanto dan Anggara Satria Pamungkas (2024) dalam Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik volume 9 nomor 2 dengan judul “Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Mekarwangi dalam Pengembangan Agrowisata”. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasanya kapasitas perangkat Desa Mekarwangi dalam mendukung pengembangan agrowisata masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek. Pertama, aspek pemahaman regulasi menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual perangkat desa telah memahami peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi, namun implementasinya di lapangan masih membutuhkan

pendampingan intensif untuk mencapai efektivitas yang optimal. Kedua, dalam hal kapasitas manajerial, ditemukan bahwa pengelolaan aset desa guna pengembangan agrowisata oleh perangkat desa belum optimal, khususnya terkait koordinasi antar-stakeholder dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Ketiga, kemampuan dalam penyusunan anggaran serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum memadai, sehingga diperlukan program pelatihan khusus untuk memperkuat kapabilitas perangkat desa guna mendukung keberlanjutan program agrowisata.

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh M.A Raynanda dan Nina Karlina (2024) dalam jurnal PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik volume 10 nomor 1 yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya dapat terciptanya kesadaran hukum di Desa Mekarsari memerlukan sinergi dari beberapa aspek kapasitas kelembagaan yang diantaranya kepemimpinan yang strategis, keefektifan struktur kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia yang baik, manajemen pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, manajemen program yang baik, serta relasi antar kelembagaan yang baik. Dalam implementasinya ditemukan bahwasanya pemerintah Desa Mekarsari telah sukses dalam

menciptakan lingkungan yang sadar akan hukum, bahkan desa tersebut menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Krisjuyani (2023) dalam jurnal FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang volume 21 nomor 1 yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa”. Dalam penelitian tersebut, peneliti mencoba untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa dengan jelas dan cermat. Adapun hasil dari penelitian tersebut mendeskripsikan bahwasanya kapasitas pemerintahan desa memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi visi dari penyelenggara desa. Untuk itu terdapat tiga point yang dijabarkan oleh peneliti yakni: pertama, kerjasama antar stakeholder yang menjadi aktor dalam pembangunan desa dalam hal ini yaitu masyarakat. Kedua, diperlukan partisipasi masyarakat sebagai kontrol publik atas penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, aspek kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, dan motivasi, serta sumber daya manusia merupakan indikator yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam mewujudkan kapasitas pemerintah desa guna membangun desa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Juang Gagah Mahardika (2023) dalam Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik volume 10 nomor 1 dengan judul “Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam

Pengelolaan Potensi Lokal”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas memerintah dalam hal ini mengatur dan mengelola potensi loka baik fisik maupun non-fisik belum dijalankan secara maksimal oleh Pemerintah Desa Melikan. Hal tersebut dapat terlihat dari aspek regulasi, yang mana semestinya Pemerintah Desa Melikan mampu membuat sebuah kerangka hukum ataupun regulasi yang dapat melindungi aset desa, mendistribusikan sumber daya secara proporsional dan adil sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, menampung dan menyerap aspirasi warga masyarakat, serta belum melakukan pengembangan jaringan Kerjasama atau kolaborasi yang optimal dengan pihak ketiga sebagai stakeholder dalam menjaga aset yang dimiliki desa yang berupa aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Diar Budi Utama dkk (2020) dalam jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial volume 7 nomor 3 yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana”. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji dalam mengurangi risiko bencana telah didukung oleh SDM aparatur Desa dan kelembagaan desa yang sudah mumpuni di sektor kebencanaan, namun sayangnya belum didukung dengan regulasi khusus. Dalam hal manajemen sumber daya manusia, aset, dan keuangan telah berjalan sesuai hasil musyawarah desa. Maka dari itu,

perlunya meningkatkan kualitas SDM dan kerja sama antar lembaga serta relawan bencana. Di sisi teknis, pemerintah desa belum membuat regulasi mitigasi bencana, sehingga perlu segera dirumuskan kebijakan pengurangan risiko di tingkat desa dengan dukungan masyarakat sebagai dasar hukumnya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ama Sabon dan Nugroho (2023) dalam Jurnal Partisipatoris volume 5 nomor 2 halaman 1-23 dengan judul penelitian “Kapasitas Pemerintah Desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman Dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi pengelolaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi covid19 di desa Sardonoarjo dilihat dari beberapa variabel, yang mana dari setiap variabelnya telah berjalan dengan baik dan memenuhi indikator implementasi kebijakan menurut teori Van Metter dan Van Horn. Variabel tersebut yakni keterbukaan informasi, penilaian daftar program, musyawarah, penetapan prioritas program, sumber daya, komunikasi antar organisasi, agen pelaksana lingkungan sosial, dan ekonomi serta politik. Pada prioritas program sebelum covid-19, lebih berfokus pada program non fisik berkelanjutan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa Sardonoarjo. Sedangkan di era pandemi covid-19 lebih diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai desa, bantuan subsidi pangan dan upaya mitigasi dan penanganan Covid-19.

Berdasarkan review literature di atas, tentu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni terletak pada ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah. Dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda adapun perbedaan yang cukup signifikan yaitu terletak pada isu yang menjadi pokok permasalahan, lokasi penelitian dan perspektif sebagai pisau analisis yang dipakai yakni Governability.

G. Kerangka Konsep

1. Petani

Petani dapat digambarkan sebagai aktor ataupun orang yang mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang diantaranya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Menurut Richard (2004) dalam Yigibalom dkk (2020) seorang petani dapat diartikan sebagai seseorang yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan produk pertanian seperti makanan, bahan baku industri, atau sumber energi. Selain itu, petani juga berperan dalam mengelola lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan alat-alat tradisional maupun modern. Selanjutnya, dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dijelaskan bahwasanya petani merupakan warga negara Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha tani sebagaimana yang dimaksudkan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa penunjang. Adapun Sulistiyono dkk (2015) memaknai pertanian (*agriculture*) tidak saja sekedar kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi petani saja, namun petani dimaknai sebagai sebuah cara hidup dan sumber penghidupan bagi sebagian besar petani.

Melihat petani dapat dilihat dari berbagai sisi yang diantaranya dapat dilihat dari jenis, pola hubungan dengan media produksinya (lahan), dan lain sebagainya. Dilihat dari jenisnya, setidaknya terdapat tiga jenis petani yang ada di Indonesia (Yigibalom dkk, 2020). Tiga jenis petani tersebut yakni petani gurem, petani modern, dan petani primitive. Petani gurem merupakan golongan petani kecil dengan sumber daya terbatas, dalam hal ini memiliki luas lahan 0,25 Ha dan sebagian besar merupakan kelompok petani miskin. Petani modern adalah petani yang telah memanfaatkan teknologi dalam proses produksi pertaniannya. Dalam jenis petani modern ini tidak berpatok pada luas lahan yang dimiliki, sehingga petani dengan luas 0,25 Ha juga dapat dikatakan sebagai petani modern. Selanjutnya, petani primitif ialah petani yang masih bergantung pada sumberdaya dan cenderung memiliki kehidupan yang berpindah-pindah.

Seorang petani tentu membutuhkan lahan sebagai media tanam ataupun media produksinya. Untuk itu, apabila dilihat dari pola hubungan petani dengan lahan yang diusahakan maka petani terdiri dari:

1. Petani sebagai pemilik penggarap. Petani tersebut ialah petani yang kepemilikan lahannya milik sendiri dan digarap sendiri.
2. Petani penyewa. Petani penyewa adalah petani yang tidak memiliki lahan sehingga menggarap tanah orang/petani lain dengan status sewa.
3. Petani penggarap. Petani penggarap adalah golongan petani yang menggarap lahan/tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
4. Petani Penggadaai. Petani penggadaai yakni petani yang menggarap lahan usaha tani orang lain dengan sistem gadai.
5. Buruh tani. Seperti yang kerap kita pahami, buruh tani merujuk pada petani baik yang memiliki tanah maupun tidak memiliki lahan pertanian sendiri, yang biasanya bekerja di lahan pertanian milik petani pemilik atau penyewa dengan menerima upah, bisa dalam bentuk uang atau hasil panen seperti beras atau bahan makanan lainnya.

Dalam sosial bermasyarakat, petani secara umum membuat kelompok kelompok kecil yang kemudian dinamai kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelompok didefinisikan sebagai kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani pada dasarnya memiliki fungsi sebagai wadah untuk belajar, bekerjasama, dan memproduksi. Selain itu, terdapat pula ciri-ciri kelompok tani yang diantaranya saling mengenal

satu sama lain, memiliki kepentingan yang sama, memiliki kesamaan domisili, dan terdapat pembagian tugas. Dengan adanya kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani serta mampu menghadapi segala macam tantangan dan hambatan yang ada. Selain itu, adapun istilah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang merupakan kesatuan dari kelompok kelompok tani sejenis yang ada dalam satu wilayah tertentu.

2. *Governability* (Kapasitas Pemerintah)

Governability merujuk pada kemampuan pemerintah untuk secara efektif mengelola dan mengatur suatu wilayah pemerintahan. *Governability* sendiri juga merupakan salah satu perspektif yang terkandung dalam Mazhab Timoho (5G). 5G sebagai Mazhab yang menghadirkan Ilmu Pemerintahan secara utuh (*Government Making*), sama halnya melihat hutan bukan hanya dari pohon-pohonnya. Lebih lanjut Sutoro Eko (2021:15) juga menyatakan bahwasanya governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) merupakan jantung *government making*. Dalam konteks *Governability* dapat dipahami sebagai otoritas dan kapasitas pemerintah memfokuskan pada pengkajian isu-isu yang berkaitan otoritas pemerintah, orang kuat, negara bangkrut, negara bayangan, *local bossism*, *divided government* dan kapasitas pemerintah (Simangunsong & Tjahjoko, 2021). Namun, pada penelitian ini penulis memfokuskan isu yang akan diteliti terkait dengan kapasitas Pemerintah Desa.

Kapasitas merujuk pada kemampuan atau potensi baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan sesuatu. Oleh Milen (2001) dalam (Jennifer I. R. Dhue, 2021) menjelaskan bahwa Kapasitas merujuk pada daya yang dimiliki oleh individu, organisasi, maupun sistem dalam menjalankan dan mencapai berbagai fungsi secara efisien dan berkelanjutan. Artinya, kapasitas dalam konteks Pemerintah Desa adalah kemampuan pengimplementasian kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari upaya perwujudan hajat hidup masyarakat.

Selanjutnya, Rozaki dkk (2005:108-109) dalam (Jennifer I. R. Dhue, 2021) menyatakan bahwa pada dasarnya kapasitas beroperasi pada 3 (tiga) tingkatan yang saling berhubungan, yaitu: kapasitas di tingkat individu, institusi/organisasi, dan pada tingkat sistem. Pada tingkatan institusi/organisasi lebih lanjut Rozaki menjelaskan bahwasanya terdapat lima kapasitas yang penting dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang mana diantaranya: kapasitas regulatif, kapasitas distributif, kapasitas ekstraktif, kapasitas responsif, dan kapasitas jaringan serta kerjasama.

Kapasitas regulatif mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola tata kehidupan desa (meliputi wilayah, sumber daya, dan masyarakat) melalui peraturan desa yang bersumber dari prakarsa masyarakat setempat. Tujuan pengaturan ini tidak hanya terbatas pada aspek fiskal (seperti pungutan), tetapi juga mencakup pencegahan

penyalahgunaan wewenang, perlindungan, konservasi, alokasi sumber daya, pemberdayaan potensi desa, mediasi konflik, dan aspek lainnya.

Kapasitas distributif pemerintah desa mengacu pada kapasitas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki desa secara adil dan merata berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

Kapasitas responsif pemerintah desa merujuk pada kapasitas pemerintah desa dalam merespon dan mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, selanjutnya kemudian dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

Kapasitas ekstraktif pemerintah desa merujuk pada kapasitas pemerintah desa dalam upaya pengumpulan, penggerakan, dan optimalisasi berbagai bentuk aset dan sumber daya yang dimiliki oleh desa dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemenuhan hajat hidup masyarakat setempat.

Terakhir, kapasitas jaringan dan Kerjasama mengacu pada kapasitas pemerintah desa dalam membangun dan memelihara relasi kolaboratif dengan pihak pihak eksternal guna mendukung kapasitas pemerintah desa dalam upaya ekstraksi. Jaringan dan kerjasama juga dimaksudkan dalam konsep Governance yang menekankan pada tiga entitas yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sutoro Eko (2021) juga menyatakan bahwasanya pemerintah tanpa Governance akan menjadi pemerintah yang otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran.

Berdasarkan konsep kapasitas yang telah dijelaskan di atas yang kemudian kita kontekstkan pada persoalan yang akan diteliti maka dapat dimaknai bahwasanya kapasitas yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah desa tersebut dapat menjadi jalan untuk upaya perlindungan terhadap masyarakat desa. Melalui kapasitas regulasinya, Pemerintah Desa dapat memperkuat perlindungan kepada Petani dengan menghadirkan kebijakan kebijakan yang pro terhadap petani. Melalui kapasitas distribusinya Pemerintah Desa dapat mengalokasikan sumber daya, distribusi akses pasar seperti melalui BUMDes/Koperasi dan distribusi informasi dan teknologi. Berangkat sekelumit gambaran di atas, maka dianggap penting untuk kemudian peneliti fokuskan kepada beberapa kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Desa yakni kapasitas regulasi dan kapasitas distribusi.

3. Pemerintah Desa

Desa dapat digambarkan sebagai suatu organisasi yang secara politis memiliki legitimasi sehingga memiliki kewenangan tertentu, maka dalam konteks ini diperlukan aktor yang kemudian disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah Desa sendiri dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai organisasi pemerintahan, secara struktural pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwasanya Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, yang mana perangkat desa sendiri bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selanjutnya mengenai kewenangan, dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwasanya Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Maka sebagai penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, aman dan Makmur. Melalui asas rekognisi dan asas subsidiaritas, undang-undang desa menempatkan desa sebagai batu landasan dan batu penjuruk bagi negara. Batu landasan sama dengan integrasi, artinya desa diintegrasikan atau diserap ke dalam negara. Dan batu penjuruk artinya desa menjadi kekuatan untuk penetrasi negara ke masyarakat setempat.

Apabila memahami konsep pemerintah secara umum, Sutoro Eko (2021) menjelaskan bahwasanya pemerintahan bukan sekedar pemimpin, penguasa, birokrasi, negara, atau sektor publik. Namun pemerintahan

dipahami olehnya sebagai fenomena kompleks yang mencakup gagasan, arena, aktor, institusi, proses, dan kekuasaan. Selanjutnya oleh Sutoro Eko juga kemudian memaknai lebih dalam mengenai pemerintah yang salah satunya yakni memahami pemerintah sebagai subjek, predikat dan objek.

Sebagai subjek apabila berdasarkan idealisme konstitusional-demokratis, maka subjek tersebut merujuk pada pemerintah bersama parlemen yang ada sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun dilain sisi realitas praktik memperlihatkan masih banyak subjek yang memerintah seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat. Sehingga oleh penulis tersebut kemudian mendudukan pemerintah yang sebenarnya dengan memaparkan evolusi tiga zaman pemerintah karya Joss Raadschelders (2020), yakni pemerintah bersama masyarakat, pemerintah di atas masyarakat; dan pemerintah dalam masyarakat. Dari ketiga zaman tersebut penulis kemudian lebih mengidealkan pada pemerintah bersama masyarakat yang mana pada tahap ini fungsi distribusi dan proteksi dapat dijalankan kepada masyarakat dengan pola kepemilikan bersama dan self governing community. Selanjutnya mengenai predikat yang membahas tentang apa yang diperintah. Yang mana dalam hal ini pemerintahan bukan hanya berbicara soal perkantoran, namun secara luas juga berbicara tentang hajat hidup orang banyak yang mengandung relasi kuasa antara pemerintah dengan pihak pihak lain. Kemudian mengenai objek, berbicara tentang siapa yang diperintah dan dimana. Siapa adalah negara, warga dan masyarakat serta kata dimana mengacu pada negara sebagai arena utama dalam

pemerintahan. Berdasarkan pandangan tersebut, telah menjelaskan bagaimana pemerintah semestinya.

Namun berbicara tentang Pemerintah Desa, tentu tidak terlepas dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana yang sejauh ini kita ketahui bahwasanya kehadiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan kabar baik bagaimana kedudukan Desa sebagaimana semestinya sekaligus memberikan harapan baru untuk tatanan masyarakat maupun pemerintah desa yang lebih baik. Adapun dalam undang undang tersebut mengandung 2 (dua) asas pokok yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Sebagaimana yang dimaksudkan Sutoro Eko dalam video yang diunggah pada channel YouTube nya pada tahun 2023 dengan judul “Rekognisi dan Subsidiaritas Desa”, bahwasanya hadirnya asas rekognisi dan subsidiaritas membawa cita-cita yang mulia yakni membuat desa kuat (memperkuat desa) dan membuat desa berdaulat serta berkontribusi untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat setempat (Desa). Selanjutnya dikontekskan dengan Pemerintah Desa, akan berbeda dengan pemerintah (pusat) yang ditujukan untuk mengatur, mengurus, melayani, melindungi, warga negara. Pemerintah Desa pada hakikatnya adalah mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat tanpa harus dicampurtangani oleh pemerintah, sehingga pada point inilah asas subsidiaritas yang berarti

pendelagasian kewenangan berada. Kemudian, yang menjadi kepentingan masyarakat setempat sejatinya adalah kehidupan, penghidupan sosial, budaya, dan yang sangat penting itu adalah ekologi dan ekonomi. Sedangkan rekognisi secara mudah dapat dipahami sebagai upaya pengakuan terhadap Desa dengan kacamata Desa secara utuh tidak dengan kacamata administrasi, standar tata negara, manajemen, dan lain sebagainya. Artinya adanya asas rekognisi, persoalan dan apa yang menjadi kepentingan masyarakat setempat berada di jalan yang tepat.

Kewenangan Pemerintah Desa yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga kemudian diperkuat dengan hadirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang undang tersebut terdapat beberapa point penting yang menjadi perubahan dari undang undang desa sebelumnya, salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan Pemerintah Desa dari 6 Tahun dan boleh menjabat selama 3 periode menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 kali periode menjabat. Dengan hadirnya undang undang tersebut, semestinya menjadi peluang yang baik untuk Pemerintah Desa dapat menjalankan apa yang menjadi kewenangan dan fungsinya.

Merujuk para uraian di atas, menegaskan bahwa Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa yang telah diberikan kewenangan melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian diperkokoh dengan hadirnya Undang Undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka sudah semestinya dapat mencukupi dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Artinya, Pemerintah Desa memiliki peluang untuk mengatur, mengurus, dan melindungi kepentingan masyarakat termasuk penghidupan dan kehidupan para petani yang menjadi sumber perekonomian mayoritas masyarakat Desa.

Fungsi perlindungan oleh Pemerintah Desa dapat dimaknai bukan hanya sebagai perlindungan yang bersifat keamanan dan ketentraman sosial, namun secara mendalam dapat dimaknai sebagai upaya menjaga, merawat, dan menyelamatkan apa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Apabila dalam konteks bernegara, komitmen perlindungan terhadap warga negara telah menjadi kewajiban yang wajib dipenuhi oleh negara. Pemerintah memiliki tugas memerintahkan negara agar negara menghadirkan perlindungan (protection) dan pelayanan kepada warga. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud misalnya pemerintah wajib menghadirkan perlindungan kepada rakyatnya atas perampasan dan penindasan elite ataupun petani yang direnggut haknya oleh tengkulak (Surida, 2022). Artinya melalui pemerintahan yang terbentuk dan berkedudukan sebagai aktor semestinya bertindak untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan tindakan nyata (politik dan hukum).

Senafas dengan perlindungan yang dimakzulkan oleh negara, melalui fungsi regulasi dan distribusi sumber daya Pemerintah Desa selaku pemegang kedaulatan di tingkat Desa berkewenangan juga melindungi masyarakat dalam berbagai aktivitas perekonomian di berbagai sektor tidak terkecuali di sektor pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat undang undang yang hadir sebagai upaya untuk perlindungan terhadap petani yakni terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwasanya perlindungan petani merupakan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada petani yakni upaya menciptakan rasa aman, nyaman, dan terlindungi yang dimulai sejak proses produksi hingga distribusi demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran masyarakat setempat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif eksplanatif. Secara umum metode penelitian kualitatif didefinisikan oleh Moleong (2006) sebagai sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara menyeluruh dan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun menurut Pierre Bourdieu (2003) dalam Kholifah & Suyadnya (2018:14), penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu dialog antara teks dan realita yang beragam di sekitar kita dengan mengacu pada perspektif teoritis.

Selanjutnya penelitian eksplanatif lebih mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat. Dalam Morissan (2016) dijelaskan bahwasanya jika penelitian deskriptif berupaya menjawab pertanyaan tentang apa, dimana, kapan, dan bagaimana, maka dalam penelitian eksplanatif berupaya mengetahui mengapa hal tersebut terjadi.

Artinya pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan mengeksplorasi apa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa secara mendalam terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi isu yang sedang diteliti, baik itu berupa program, kejadian, perbuatan, aktivitas, dan lain sebagainya terhadap satu atau kelompok tertentu yang terikat secara struktural maupun non structural dengan melibatkan berbagai sumber informasi seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan, serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Merujuk pada penjelasan di atas, sehingga apabila dikontekskan pada penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor kapasitas

Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani dengan melihat hubungan sebab akibat terhadap persoalan yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Adapun penentuan lokasi ini dikarenakan lokasi ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Unit Analisis

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian dari unit analisis. Unit analisis sendiri merupakan entitas, objek, ataupun level yang menjadi target dalam penelitian untuk dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan. Sedangkan, subjek penelitian adalah individu ataupun kelompok yang menjadi sumber data ataupun sumber informasi dalam sebuah penelitian. Adapun bersumber dari laman website *penerbitdeepublish.com*, menurut Idrus (2009) subjek penelitian merupakan individu sebagai informan atau sumber informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Maka dari itu, subyek penelitian dalam hal ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam penelitian yang berjudul “Kapabilitas Pemerintah Desa Tegalrejo Dalam Melindungi Petani”. Sehingga komponen yang dimaksud terdiri dari:

Tabel 1. 1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Bapak Wigati	Kepala Desa
2.	Bapak Klimin	Kaur Kesejahteraan
3.	Bapak Sri Mulyono	Kepala Dusun Jamus
4.	Bapak Supono	Wakil BPD sekaligus Ketua Gapoktan
5.	Bapak Titan Hariyadi	Direktur BUMDes sekaligus Anggota Poktan Tegal Makmur 2, Dusun Jumprit
6.	Bapak Hariyono	Bendahara BUMDes sekaligus anggota Poktan Tegal Makmur 1, Dusun Kramat
7.	Bapak Kuswanto	Ketua Poktan Tegal Makmur, Dusun Kramat
8.	Bapak Jarwono	Ketua Poktan Tegal Makmur 2, Dusun Jumprit
9.	Setiawan	Anggota Poktan Setiyo Utomo Dusun Jamus

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada fenomena ataupun masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini yakni kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*),

wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

a. Observasi

Secara umum, observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan secara langsung terhadap sebuah objek di lapangan. Marshall (1995) dalam Sugiyono (2017:226) mengemukakan bahwa dengan melakukan observasi, peneliti dapat mempelajari berbagai perilaku serta makna di baliknya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti sebagai upaya mengumpulkan data yakni melalui pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Peneliti mengamati komoditas pertanian apa saja yang terdapat di Desa Tegalrejo, bagaimana tata niaga, prasarana usaha tani, dan lain sebagainya. Adapun pengamatan dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog yang diciptakan oleh dua orang yang terdiri dari pewawancara dan wawancara dengan maksud tertentu (Moleong, 2006). Selain itu, menurut Mulyana dkk (2024) wawancara dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang efektif guna menggali informasi dan data secara mendalam menurut pandangan narasumber yang menjadi subjek penelitian. Adapun berbagai cara pembagian jenis wawancara

yang kemudian salah satunya dikemukakan oleh Patton (1980:197) dalam Moleong (2006), yakni yang terdiri dari wawancara pembicaraan informal, mengenakan petunjuk wawancara, dan wawancara baku terbuka.

Mengenai wawancara yang digunakan pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan yakni wawancara pembicaraan informal dan wawancara yang mengenakan petunjuk wawancara. Wawancara pembicaraan informal memungkinkan peneliti untuk membangun suasana dialog yang nyaman antara kedua belah pihak, sehingga informasi yang didapatkan dapat seatural mungkin. Wawancara dalam penelitian ini mencoba menggali secara mendalam terkait bagaimana perlindungan terhadap petani oleh Pemerintah Desa. Namun secara garis besar terdapat beberapa aspek penting yang diantaranya merujuk pada upaya menggali bagaimana dan mengapa kebijakan serta regulasi desa dalam melindungi petani dan bagaimana distribusi sumber daya alam maupun finansial desa terhadap petani. Berangkat dari hal tersebut, maka selanjutnya akan dibuat sebuah petunjuk wawancara yang dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman bagi peneliti sehingga penelitian tetap berada pada ruang lingkup yang seharusnya.

c. Dokumentasi

Menurut Yin (2011) dalam (Adwiah 2023) menyatakan bahwa dokumen berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan

wawancara. Selanjutnya menurut Sugiyono (2018) dalam (Subakti, 2013) dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Sehingga pada penelitian ini, proses dokumentasi merupakan aktivitas yang meliputi pencarian, pengkajian, pengumpulan, penataan, pemanfaatan, serta penyediaan dokumen untuk memperoleh keterangan dan pembuktian guna mendukung proses berjalanya penelitian terkait kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam upaya melindungi petani. Berangkat dari hal tersebut, maka dokumen yang perlu peneliti kumpulkan yakni diantaranya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Dokumen atau transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Data Profil Desa, Regulasi yang mengatur soal pertanian, data Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi, Data Gapoktan, dan data pendukung lainnya seperti foto atau video dokumentasi artikel media, serta catatan lapangan peneliti.

5. Metode Analisis Data

Menurut Moleong dalam (Solapari, 2013:157), analisis data merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema penting serta merumuskan hipotesis awal berdasarkan temuan

data. Proses ini tidak hanya berfokus pada penemuan pola atau gagasan utama, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat dan mendukung tema serta hipotesis yang telah dirumuskan melalui data yang terkumpul. Dengan demikian, analisis data berperan sebagai langkah kritis dalam penelitian untuk mengolah informasi menjadi temuan yang bermakna. Selain itu, Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017:246) menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif lebih bersifat interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data, di mana tidak lagi ditemukan informasi baru yang signifikan. Adapun tahapan utama dalam analisis ini terdiri dari: reduksi data (penyederhanaan dan fokus pada informasi penting), penyajian data (pengorganisasian data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel atau diagram), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (pengujian temuan untuk memastikan keabsahan hasil penelitian).

Sehingga dalam analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti akan menggunakan analisis dalam model Miles dan Huberman tersebut, yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu aktivitas merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema ataupun pola data penelitian. Hal ini bertujuan untuk memilah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni kapasitas regulasi, kapasitas distribusi, dan kapasitas responsif Pemerintah Desa Tegalorejo dalam melindungi petani, dan

menyederhanakan data hasil penelitian tanpa kehilangan esensi. Dalam sebuah penelitian, sudah semestinya akan mendapatkan data yang sangat beragam dan kompleks. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai bentuk representasi seperti deskripsi naratif singkat, diagram alir, dan tabel. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) yakni penyajian data dalam bentuk naratif merupakan penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Adapun secara garis besar data yang disajikan dalam penelitian ini yakni kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi sosial, kondisi sarana prasarana, kondisi keuangan, kondisi Pemerintahan Desa Tegalrejo, visi dan misi Desa Tegalrejo.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ini, temuan penelitian diinterpretasikan oleh peneliti dengan merujuk pada kerangka konseptual yang ada guna memperoleh kesimpulan yang relevan. Adapun menurut Sugiyono (2017), kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang


sebelumnya belum jelas. Sehingga dalam konteks penelitian ini, verifikasi data merupakan tahap yang mana akan menjawab kapasitas Pemerintah Desa dalam upaya melindungi petani di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

6. Triangulasi Data

Secara hakikat, triangulasi merupakan pendekatan yang memanfaatkan beragam metode, yang mana diterapkan oleh peneliti saat mengumpulkan sekaligus menganalisis data. Menurut Moleong (2014), triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber atau metode di luar data utama, misalnya membandingkan data dari berbagai sumber atau menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Apabila dikontekskan dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan salah satunya dengan cara melakukan pengkombinasian wawancara dengan observasi langsung aktivitas analisis dokumen peraturan desa, realisasi APBDes, atau hasil penelusuran data melalui website.

A. Kondisi Geografis Desa Tegalrejo

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Tegalrejo



Sumber: Arsip Desa

- a. Sebelah Utara : Desa Kentengsari dan Desa Canggal
- b. Sebelah Timur : Desa Purbosari dan Desa Campursari

- c. Sebelah Selatan : Desa Tegalrejo dan Desa Purbosari
- d. Sebelah Barat : Gunung Sindoro

Secara administratif, Desa Tegalrejo terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yang terbagi menjadi 7 (tujuh) Rukun Warga (RW) dan 28 (dua puluh delapan) Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1.	Jumprit	RW 1 dan 2	8
2.	Loji	RW 3	7
3.	Jamus	RW 4 dan RW 5	7
4.	Mudal	RW 6	2
5.	Kramat	RW 7	4

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Sedangkan jarak desa dengan pusat pemerintahan seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2 Jarak Wilayah Administratif dengan Pusat Pemerintahan

No	Dari Desa Ke	Jarak (Km)
1.	Kecamatan	4,8
2.	Kabupaten	24,3
3.	Provinsi	97,1

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Selain itu, berdasarkan topografi wilayah Desa Tegalrejo termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Adapun rincian penggunaan tanah yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Kering	75,280
2.	Fasilitas umum	37,020
3.	Tanah lainnya (Hutan Negara)	625,030

Sumber: Dokumen RPJMDes

Dari penjelasan tabel di atas, terlihat bahwasanya penggunaan tanah di Desa Tegalrejo dari luas wilayah secara keseluruhan sebagian besar tanah digunakan sebagai areal ladang rakyat, diikuti oleh tanah kering, dan fasilitas umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya kondisi wilayah di Desa Tegalrejo sangat mendukung adanya aktivitas pertanian, yang kemudian ditunjang oleh dua musim yaitu kemarau dan penghujan.

B. Kondisi Demografi Desa Tegalrejo

Kondisi demografi mengacu pada pemaparan secara sistematis tentang ciri-ciri kependudukan di suatu wilayah. Lebih dari sekedar penghitungan jumlah warga, informasi kependudukan berperan sebagai landasan vital dalam menyusun berbagai kebijakan. Mulai dari penentuan anggaran untuk sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan sarana-prasarana, hingga program perluasan kesempatan kerja.

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Informasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin merupakan gambaran statistik yang mempresentasikan pembagian populasi di suatu wilayah berdasarkan perbedaan

gender biologis, yakni Perempuan dan laki-laki. Informasi mengenai sebaran gender biologis penduduk ini memegang peranan penting dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan pemerintah, pengadaan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan gender tertentu, hingga penilaian terhadap tingkat keadilan sosial di masyarakat. Maka dari itu, berikut sajian komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Tegalrejo.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jumprit	467	436	903
2.	Loji	353	320	673
3.	Jamus	492	454	946
4.	Mudal	122	119	241
5.	Kramat	239	230	469
Jumlah		1.673	1.559	3.232

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk Desa Tegalrejo berjumlah 3232 orang yang terdiri dari 1673 laki-laki dan 1559 perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Informasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian merujuk pada kumpulan informasi secara terperinci mengenai ragamnya aktivitas kerja yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Aktivitas mata pencaharian suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya di wilayah tersebut.

Desa Tegalrejo mempunyai kondisi geografis yang terletak di dataran tinggi. Dengan ini kegiatan komersial yang sangat potensial dilakukan adalah kegiatan yang bergerak pada sektor pertanian. Untuk memperjelas informasi mengenai komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Tegalrejo, dapat dilihat pada penyajian tabel berikut:

Tabel 2. 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pengcaharian

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Belum Bekerja	303	266	569
2.	Karyawan Swasta	216	138	354
3.	Karyawan Honorer	1	2	3
4.	Mengurus Rumah Tangga		101	101
5.	Buruh Harian Lepas	170	145	315
6.	Buruh Tani/Perkebunan	227	245	472
7.	Pembantu Rumah Tangga			
8.	Tukang Batu	1		1
9.	Tukang Kayu	3		3
10.	Pelajar/Mahasiswa	235	209	444
11.	Mekanik	-	-	-

12.	Pensiunan	5	3	8
13.	Guru	2	6	8
14.	Sopir	11		11
15.	Pedagang	17	46	63
16.	Perangkat Desa	9	3	12
17.	Kepala Desa	1		1
18.	Wiraswasta	54	13	67
19.	Bidan		1	1
20.	Polisi	2		2
21.	Peternak	1	1	2
22.	PNS	17	19	36
23.	Perdagangan	2	8	10
24.	Petani/Pekebun	380	346	726
25.	Tukang Jahit	1	4	5
26.	Tukang Listrik	1		1
27.	Lainnya	14	3	17
Jumlah		1.673	1.559	3.232

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Merujuk pada penyajian tabel di atas, mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Tegalrejo adalah seorang petani. Dibandingkan dengan sektor lain, profesi petani menduduki tingkat pertama dengan jumlah sebanyak 726 orang, diikuti dengan jumlah penduduk yang belum bekerja sebanyak 569 orang, buruh tani 472 orang, karyawan swasta 354 orang, buruh harian lepas 315, dan profesi lainnya. Dengan tingginya jumlah profesi yang bergerak di sektor pertanian, mengindikasikan bahwasanya sektor pertanian adalah sektor pertanian memiliki

peranan penting dalam jantung perekonomian yang ada di Desa Tegalrejo. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang semestinya dapat dikembangkan lebih baik dan menjadi fokus utama Pemerintah Desa untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat.

C. Kondisi Sosial Desa Tegalrejo

Kondisi sosial merujuk pada penggambaran distribusi sumber daya, akses terhadap peluang, serta cara masyarakat menjalani kehidupan dalam suatu konteks ekonomi dan sosial tertentu. Kajian mengenai kondisi sosial ekonomi kerap dijadikan landasan untuk merencanakan pembangunan, menyusun kebijakan publik, dan melakukan intervensi sosial demi meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

1. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Tegalrejo ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar sumber daya manusia serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian, pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Tegalrejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis, dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status

pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada pada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Tegalrejo

1. Sarana dan Prasarana Perekonomian

Sarana prasarana perekonomian merujuk pada fasilitas fisik pendukung kegiatan perekonomian yang dimiliki oleh Desa Tegalrejo. Adapun fasilitas pendukung perekonomian yang dimiliki oleh Desa Tegalrejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Penggilingan Kopi	5 Unit
2	Angkutan Umum	2 unit
3	Cultivator	3 Unit
4	Warung Sembako	25 Unit
5	Kios Pertanian	7 unit

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima jenis fasilitas tercatat yang dimiliki oleh Desa Tegalrejo yang diantaranya penggilingan ekonomi, angkutan umum, cultivator, warung sembako, dan kios pertanian. Diantara lima fasilitas tersebut, terdapat 3 (tiga) unit cultivator yang dapat mendukung aktivitas pertanian petani. Cultivator adalah mesin pertanian yang digunakan

untuk membajak tanah, sehingga dengan ini aktivitas pertanian petani dapat lebih menghemat waktu dan tenaga.

E. Kondisi Ekonomi Desa Tegalrejo

1. Sektor Pertanian

Perekonomian Desa Tegalrejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Tegalrejo yang wilayahnya berupa lahan tegalan masih monoton pada unggulan tembakau, jagung, kopi, dan hortikultura. Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar secara prasarana adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Luas lahan pertanian di desa Tegalrejo adalah 90,5 Ha, dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan Pertanian

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Sawah Irigasi ½ Teknis	0
2	Sawah Irigasi sederhana	1,00
3	Lahan kering tadah hujan	89,5
4	Lahan kering Pengairan	0

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Tegalrejo sudah mengalami alih fungsi dari sawah

berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman sayuran, tembakau dan lainnya. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Tegalrejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Komoditas Pertanian

No	Jenis Komoditas	Hasil
1	Tembakau	2000 kranjang
2	Cabai	145 ton
3	Jagung	1 ton
4	Padi	0 kg
5	Kubis	50 ton
6	Tomat	2 ton
7	Terong	0.5 ton
8	Kopi	225 ton
9	Kacang-kacangan	5 ton

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas Tembakau merupakan komoditas utama di Desa Tegalrejo dilanjutkan dengan komoditas lainnya.

F. Kondisi Pemerintahan Desa Tegalrejo


a. Pemerintah Desa Tegalrejo

1. Struktur Pemerintah Desa Tegalrejo

Organisasi Pemerintah Desa Tegalrejo ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalrejo terdiri dari

Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 5 orang Kepala Dusun. Adapun struktur Pemerintahan Desa Tegalrejo adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Struktur Pemerintahan Desa Tegalrejo



Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Berdasarkan gambar bagan struktur pemerintahan di atas, adapun komposisi aparatur Pemerintah Desa Tegalrejo adalah dengan sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Susunan Aparatur Pemerintah Desa Tegalrejo

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Wigati	Kades	SMP
2.	Septiana Wijayanti	Sekretaris Desa	S1
3.	Ida Kristiana W	Kaur Tata Usaha & Umum	SMA

4.	Tahrisul Mu'is	Kaur Keuangan	SMA
5.	Agung Tego S	Kaur Perencanaan	DIII
6.	Klimin	Kasi Kesejahteraan	SMA
7.	Sarwadi (pensiun)	Kasi Pemerintahan	SMA
8.	Ferdi Hariyono	Kasi Pelayanan	SMA
9.	Surtiyo	Kepala Dusun	SMA
10.	Eka Nugroho	Kepala Dusun	SMA
11.	Sri Mulyono	Kepala Dusun	SMA
12.	Suwandi	Kepala Dusun	SMA
13.	M. Ja'far Shodiq	Kepala Dusun	SMA


Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa yang berperan sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa. Keberadaan BPD diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fungsi utama membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (perdes) bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selanjutnya, dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga ditegaskan bahwasanya Anggota (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji

dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama; dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun struktur kepengurusan BPD adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Struktur Kepengurusan BPD



Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Di Desa Tegalrejo, BPD berjumlah 7 (Tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/167/Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Susunan Anggota BPD Desa Tegalrejo

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	Sriyati	Ketua	I
2.	Supono	Wakil ketua	VI
3.	Wiratmi	Sekretaris	IV
4.	Sutrimo	Kabid penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	II

5.	Khodini Mad Z	Anggota	III
6.	Sulosiwati	Kabid pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	V
7.	Miswadi	Anggota	VII

Sumber: Dokumen RPJMDes 2024

Berdasarkan data susunan keanggotaan BPD Desa tegalrejo di atas, menyatakan bahwasanya terdapat tujuh (7) anggota mewakili masing-masing distrik (I–VII), yang mana hal ini sesuai dengan prinsip keterwakilan wilayah yang diatur Pasal 56 ayat (1). Selain itu, dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga mengharuskan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, sehingga dua dari tujuh anggota adalah perempuan (Wiratmi dan Sulosiwati) sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang undang tersebut.

b. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Tegalrejo setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keuangan desa, berikut dokumentasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2024:

**Tabel 2. 11 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tegalrejo T.A. 2024**

PENDAPATAN				
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	346.000.000,00	344.209.970,00	1.790.030,00
	Bagi Hasil Bumdes	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	337.500.000,00	335.850.000,00	1.650.000,00
	Lain-Lain Hasil Aset Desa	6.500.000,00	6.409.970,00	90.030,00
2.	Pendapatan Transfer	1.840.453.200,00	1.840.453.200,00	
	Dana Desa	1.008.006.000,00	1.008.006.000,00	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	29.362.000,00	29.362.300,00	
	Alokasi Dana Desa	401.534.900,00	401.584.900,00 320.000.000,00	
	Bantuan Keuangan Provinsi	320.000.000,00	320.000.000,00	
	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	81.500.00,00	81.500.000,00	
3.	Pendapatan Lain-Lain	5.100.000,00	5.418.459,00	(318.355,00)
	Bunga Bank	4.100.000,00	4.212.959,00	(112.955,00)
	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.000.000,00	1.205.500,00	(205.500,00)
	Jumlah Keseluruhan	2.191.553.200,00	2.190.081.629,00	1.471.571,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1.	Bidang	925.170.515,00	888.302.026,00	36.868489,00

	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	811.131.015,00	789.673.826,00	21.457.189,00
3.	Sub Bidang Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistic dan Kearsipan	14.890.500,00	10.817.500,00	4.073.000,00
4.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	98.149.000,00	86.810.700,00	11.338.300,00
5.	Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA				
1.	Bidang Pembangunan Desa	982.054.050,00	880.006.550,00	102.047.500,0 0
2.	Sub Bidang Pendidikan	27.329.550,00	26.329.550,00	1.000.000,00
3.	Sub Bidang Kesehatan	103.750.000,00	70.764.500,00	32.985.500,00
4.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	605.998.000,00	576.936.000,00	29.062.000,00

	Ruang			
5.	Sub Bidang Pariwisata	105.000.000,00	102.250.000,00	2.750.000,00
6.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	139.976.500,00	103.726.500,00	36.250.000,00
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA				
1.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	153.547.000,00	147.550.000,00	5.997.000,00
2.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	6.700.000,00	6.000.000,00	700.000,00
3.	Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	133.300.000,00	133.300.000,00	
4.	Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3.397.000,00	500.000,00	2.897.000,00
5.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.150.000,00	7.750.000,00	2.400.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
1.	Bidang-Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	128.212.000,00	126.294.000,00	1.918.000,00
2.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	24.000.000,00	24.000.000,00	
3.	Sub Bidang Koperasi	6.600.000,00	6.600.000,00	

	dan UMKM			
4.	Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	97.612.000,00	95.694.000,00	1.918.000,00
BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA				
1.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	37.000.000,00	36.000.000,00	1.000.000,00
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	36.000.000,00	
3.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL				
	Jumlah Belanja 1+2+3+4+5	2.225.883.565,00	2.078.152.576,00	147.830.989,0 0
	Surplus/Defisit	(34.430.365,00)	111.929.053,00	(146. 359.418,00)
PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan Pembiayaan	49.430.365,00	49.430.365,00	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	-	15.000.000,00
3.	Pembiayaan Netto	34.430.365,00	49.430.365,00	15.000.000,00
4.	SILPA Tahun 2023	0	161.359.415,00	161.359.415,0 0

Sumber: Dokumentasi Penulis

Merujuk pada tabel di atas, realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2024

diketahui secara anggaran lebih dominan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yakni sebesar Rp. 888.302.026 atau 42,74% dari jumlah total belanja. Kedua pada bidang pembangunan desa sebesar Rp. 880.006.550 atau 42,35% pembinaan masyarakat berjumlah Rp.147.550.000 atau 7,103%. Ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 126.294.000 atau 6,08% dan terakhir dibidang penanggulangan bencana sejumlah Rp.36.000.000 atau 1,73%.

Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, realisasi anggaran digunakan ke dalam beberapa sub bidang yakni penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa; administrasi, kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan; tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan sub bidang pertanahan.

Pada bidang pembangunan desa, anggaran digunakan untuk beberapa sub bidang pembangunan yaitu sub bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pariwisata, serta Kawasan pemukiman.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, anggaran ditujukan kedalam beberapa sub bidang pemberdayaan yaitu sub bidang pemberdayaan perempuan, koperasi dan UMKM, serta perdagangan dan perindustrian.

Terakhir, pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, anggaran ditujukan kedalam beberapa sub bidang yakni

sub bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, keadaan mendesak, dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya di tahun 2024, realisasi APBDes Desa Tegalrejo lebih ditujukan kepada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Adapun dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan desa tidak terindikasi mengarah pada sektor pertanian.

d. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Posyandu yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh ataupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2010, BUMDesa merupakan suatu usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa dengan modal dan pengelolaan yang melibatkan pemerintah desa serta masyarakat. Adapun tujuan dari didirikannya BUMDesa yakni diantaranya agar dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mengelola potensi desa.

Adapun Desa Tegalorejo memiliki BUMDesa yang bernama BUMDesa Girimulyo dengan komponen kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Komposisi Kepengurusan BUMDesa Girimulyo

No	Nama	Jabatan
1.	Titan Hariyadi	Direktur
2.	Hani Yuliani	Sekretaris
3.	Hariyono	Bendahara
4.	Mujiyanto	Seksi Bidang Pinjaman
5.	Puji	Seksi Bidang Wisata
6.	Solihin	Seksi Bidang Persewaan
7.	Wahyu	Seksi Bidang Peternakan
8.	Suharti	Seksi Bidang Perdagangan

Sumber: Wawancara peneliti dengan Direktur BUMDesa

f. Kelompok Tani

Kelompok tani merujuk pada kumpulan petani di Desa Tegalorejo yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi sebagai petani secara umum, baik petani dengan tanaman hortikultura maupun tembakau. Kelompok tani tersebut dibentuk sebagai wadah untuk belajar, bekerjasama, dan

berproduksi. Di desa Tegalrejo, terdapat 6 (enam) kelompok tani yang tersebar di 5 (lima) Dusun, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Daftar Kelompok Tani Desa Tegalrejo

No	Nama Poktan	Ketua	Alamat
1.	Gapoktan	Supono	Desa Tegalrejo
1.	Tegal Makmur 1	Kuswanto	Dsn. Kramat
2.	Mino Tani	Surahno	Dsn. Mudal
3.	Setiyo Utomo	Ahmat Wandori	Dsn. Jamus
4.	Lohjinawi	Surahman	Dsn. Loji
5.	Tegal Makmur 2	Jarwono	Dsn. Jumprit
6.	Sido Mukti	Riyono	Dsn. Jumprit

Sumber: Wawancara peneliti dengan Ketua Gapoktan

G. Visi dan Misi Desa Tegalrejo

a. Visi Desa Tegalrejo

Visi Desa Tegalrejo Tahun 2019-2026 yaitu **“Desa Tegalrejo Yang Tentrem, Marem, Gandem”**.

c. Misi Desa Tegalrejo

1. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna dan Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, menciptakan inovasi ekonomi rumah tangga, peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, mendorong usaha kecil menengah dan koperasi. Meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran

2. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat, tersedianya sarana pendidikan yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang terampil dan penguatan pendidikan karakter.
3. Membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkesejahteraan, dengan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi pertanian, menciptakan pertanian modern, memfasilitasi bibit berkualitas secara mandiri, membangun sektor pertanian yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga.
4. Mendorong kegiatan keagamaan untuk menghasilkan amal-amal sosial yang penuh manfaat sehingga memiliki peran dalam menjawab masalah sosial dan budaya. Mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan demi pembentukan moral-spiritual masyarakat yang lebih baik di masa akan datang.
5. Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal.
6. Mencanangkan standar hidup sehat melalui ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang memadai, tenaga medis yang merata,

MCK dan Sanitasi yang layak dan ketersediaan anggaran kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan.

7. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif.
8. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.

I. Arah Kebijakan Desa Tegalrejo Tahun 2019-2026

Arah kebijakan dalam hal ini merupakan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

1. Arah Kebijakan Tahun 2019

Pembangunan Tahun 2019 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, dan penanggulangan kemiskinan.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pembangunan Tahun 2020 ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pemerataan infrastruktur, Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan usaha perdagangan dan produk unggulan Desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- c. Pemerataan infrastruktur dusun.
- d. Penguatan usaha perdagangan dan produk unggulan desa.
- e. Pengembangan Pariwisata.

3. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni, adat, dan budaya lokal dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengembangan pertanian, perikanan darat dan peternakan.
- b. Pengurangan lahan kritis dan lahan gundul.
- c. Peningkatan PHBS dan STBM.
- d. Penanganan sampah.
- e. Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- f. Promosi Desa Wisata, dan Pengembangan seni, adat dan budaya lokal.

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada Pengembangan BUM Desa dan Pengembangan produk unggulan desa, Pengembangan Pemuda dan Olahraga, dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel.

5. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat, Peningkatan kelembagaan masyarakat dan didukung dengan pengembangan komunikasi dan informasi desa.

6. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk Peningkatan rasa aman tentram masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produk unggulan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- b. Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
- c. Peningkatan sarana prasarana tenaga keamanan dan ketertiban desa.
- d. Peningkatan Pengetahuan masyarakat akan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- e. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan produk unggulan desa.

7. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia yang religius, peningkatan produk lokal unggulan desa melalui pengembangan BUM desa beserta pengelola BUM Desa yang berkelanjutan

8. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat, pengembangan desa wisata

berkelanjutan dan promosi desa wisata melalui Digitalisasi Desa,
dan penanggulangan kemiskinan ekstrim.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kapasitas Regulasi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam Melindungi Petani

Regulasi dalam ranah desa salah satunya tertuang dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Perdes sebagai instrument memiliki peran penting dalam keberlangsungan jalannya Pemerintahan di tingkat Desa termasuk dalam hal pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam konteks kapasitas regulasi, mengacu pada segala bentuk regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi hak-hak petani. Regulasi secara umum dibuat untuk mengontrol aktivitas masyarakat ataupun sektor tertentu. Sehingga dengan melihat regulasi yang ada, dapat melihat pula bagaimana kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi hak-hak masyarakat terkhusus petani dan memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara adil.

Kapasitas regulasi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani dapat dikatakan belum maksimal. Pemerintah Desa melalui peraturan desa telah mengatur arah kebijakan di sektor pertanian. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya menysasar pada akar permasalahan yang dialami oleh petani. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana kapasitas Pemerintah Desa dalam melindungi petani, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

Bapak Wigati selaku Kepala Desa Tegalrejo menyampaikan pandangannya terkait regulasi dalam melindungi petani sebagai berikut.

“untuk secara khusus tembakau nggk ada mbak, wah sulit kalau tembakau itu kan tembakau itu sudah dikuasai bos-bos pabrik, bosnya gudang garam itu. Kan secara pemerintah ya tidak bisa intervensi. Untuk

pertanian yang seperti sayur, cabai atau umum memang kami usahakan, secara jelasnya ada di RPJMDes”. (*Wawancara tanggal 1 juni 2025*)

Selanjutnya Bapak Sri Mulyono selaku Kepala Dusun Jamus menyatakan sebagai berikut.

“upaya dari Pemerintah Desa khusus terkait tembakau memang belum ada, ya biasanya dari perorangan atau kelompok itu mbak. Tetapi setahu saya untuk sektor pertanian secara umum sudah ada keberpihakan. Ya gimana ya..., kalau soal tembakau itu memang susah, sudah ada juragan-juragannya sendiri, makanya sekarang banyak yang pindah ke sayur itu, karna lebih menjanjikan.” (*Wawancara tanggal 8 juni 2025*)

Selanjutnya Bapak Supono selaku Wakil BPD sekaligus Ketua Gapoktan di Desa Tegalrejo menyatakan:

“Pemerintah Desa juga susah, banyak permasalahan juga kalau soal tembakau. Kalau mulai dari kebijakan pemerintah itu cukai semakin dinaikkan ya yang kena petani tembakau. Makanya dari pemerintah desa lebih mengupayakan pertanian itu dari segi prasarana dulu. Walaupun contoh sayur juga langsung ke pengepul terus nanti pengepul yang bawa ke pasar. Memang sulit itu, simalakama kalau tembakau”. (*Wawancara tanggal 4 juni 2025*)

Selanjutnya Bapak Klimin selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tegalrejo mengungkapkan.

“Petani tembakau untuk sekarang memang susah, jauh dari sejahtera, untuk bisa balik modal saja sudah susah. Saya sendiri sudah tidak nanam tembakau dari sekitar 10 tahunan yang lalu, ...sudah kapok mbak jadi ya sekarang lebih ke kopi. Ya...gimana Pemerintah Desa bisa ngatur soal tembakau, sedangkan dari negara ya malah menyengsarakan petani, nggak ada regulasi yang jelas untuk perlindungan ke petani tembakau. Pemerintah Desa ya ada perhatian ke petani, tapi ke petani yang secara umum. Dan setahu saya juga ada biasanya bantuan pupuk dari dinas itu” (*Wawancara pada tanggal 8 juni 2025*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, diketahui Pemerintah Desa sudah berupaya memberikan perhatian kepada petani. Perhatian dalam hal ini yaitu tertulis dalam RPJMDes yang kemudian

disahkan melalui Peraturan Desa. Dalam keterangan wawancara di atas, yang pada mulanya penulis berfokus pada perlindungan petani komoditas tembakau, justru mendapatkan hasil yang yang berbeda. Pemerintah desa menilai, persoalan tembakau ada akibat dari kebijakan kenaikan bea cukai yang di hadirkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, sistem tata niaga yang masih terikat dengan juragan membuat petani tidak memiliki posisi tawar yang baik, maka Pemerintah Desa berada di posisi yang lemah. Artinya, secara power pemerintah desa pesimis untuk dapat melakukan upaya-upaya guna melindungi petani dengan komoditas tembakau.

Disamping itu, narasumber kemudian memberikan keterangan terkait perhatiannya kepada sektor pertanian secara umum. Artinya, pemerintah berkonsentrasi kepada petani secara keseluruhan tanpa melihat komoditas yang diusahakan. Kendati demikian, penulis melihat perhatian yang dimaksud oleh pemerintah desa lebih kepada pembangunan secara fisik, bukan pemberdayaan.

Dalam Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024, lebih spesifik tercantum dalam salah satu misi Pemerintah Desa Tegalrejo Tahun 2019 – 2026 pada point 3 (tiga) yang berbunyi “membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkesejahteraan, dengan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi pertanian, menciptakan pertanian modern, memfasilitasi bibit berkualitas secara mandiri, membangun sektor pertanian yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga” dan arah kebijakan pembangunan tahun

2020 yang memprioritaskan pemenuhan sarana prasarana pertanian serta tahun 2021 yang salah satu prioritasnya adalah pengembangan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2024 di atas, dapat dikatakan belum cukup kuat melindungi petani dari segala persoalan yang ada. Arah kebijakan perdes tersebut masih hanya berfokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana prasarana pertanian. Artinya, hal ini belum menyentuh apa yang menjadi akar permasalahan petani.

Dampak dari tidak maksimalnya kapasitas regulasi Pemerintah Desa dalam melindungi petani sangatlah signifikan. Ketika Pemerintah Desa tidak membuat regulasi yang lebih spesifik guna melindungi petani, petani yang terus-menerus mengalami kerugian karena harga anjlok yang disebabkan oleh sistem tata niaga, sulitnya akses modal, minimnya sarana prasarana dan lain sebagainya akan kehilangan motivasi untuk berproduksi, yang pada akhirnya bisa menurunkan produktivitas pertanian desa.

Selain itu, masih menjamurnya juragan dan tengkulak menjadi bukti nyata bahwasanya pemerintah dari level atas hingga bawah belum mampu hadir untuk petani. Dalam praktiknya, juragan dan tengkulak terlibat di setiap proses tata niaga pertanian dan hadir sebagai malaikat bagi petani untuk memberikan modal agar proses usaha tani dapat terus berjalan.

Secara umum, dalam kegiatan tata niaga pertanian proses mekanismenya melibatkan berbagai pihak yang saling terkait, mulai dari petani sebagai produsen, perantara yang menghubungkan petani dengan pasar (tengkulak), hingga pembeli akhir. Setiap pihak memainkan peran dalam rantai pasok

pertanian, menciptakan dinamika yang kompleks dalam setiap prosesnya sehingga pada proses inilah petani menjadi pihak yang tereksplotasi. Petani bekerja siang hingga petang namun ketika masa panen tiba, ia tidak memiliki hak sedikitpun untuk bisa menentukan harga dari setiap hasil panennya.

Keterbatasan dalam hal akses modal juga membuat petani mengambil jalan singkat dengan mengakses pinjaman informal dengan bunga tinggi seperti juragan, yang pada akhirnya berujung pada beban utang berkepanjangan. Selain itu, kondisi lahan petani yang pada dasarnya adalah lahan tadah hujan akan menjadi rentan apabila dihadapkan dengan musim kemarau. Hal tersebut kemudian diperparah dengan ketiadaan prasarana yang baik seperti saluran irigasi, padahal Desa Tegalsrejo memiliki sumber air melimpah yakni Umbul Jumprit yang merupakan titik 0 km Sungai Progo. Akibatnya, petani harus dihadapkan dengan kemungkinan gagal panen yang tidak hanya menguras pendapatan, tapi juga mengganggu kesejahteraan keluarga petani.

Secara normatif, apabila menganalisis pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Desa memberikan gambaran pemahaman sempit Pemerintah Desa terhadap ruang regulasi dalam melindungi petani. Hal ini dipertimbangkan dengan hadirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 18) yang mana telah memberi kewenangan otonom untuk membuat Peraturan Desa yang bisa bertujuan untuk melindungi kepentingan petani. Namun, apabila menganalisis lebih dalam lagi dapat mengungkap fakta bahwasanya adanya paradoks mengenai sejauh mana kewenangan dan otonomi desa dapat dijalankan. Pada konteks ini, desa diberikan otonomi secara formal untuk bisa

mengelola segala sumber daya yang dimiliki beserta keunggulannya tetapi desa terjepit oleh 3 (tiga) hal, baik secara regulasi yakni salah satu contohnya adalah kewenangan tembakau yang dikuasai oleh pemerintah pusat dan kebijakan impor, secara fiskal yakni keterbatasan dana akibat program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan pasar yang sangat bergantung pada pabrik besar.

B. Kapasitas Distribusi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam Melindungi Petani

Pemerintah Desa sebagai pelaku penyelenggaraan pemerintahan di desa memiliki sumber daya dan wewenang, yang semestinya memiliki kewajiban dalam menjamin eksistensi Petani melalui alokasi serta distribusi untuk kepentingan perlindungan. Sehingga pada konteks ini, kapasitas distribusi mengacu pada bagaimana penyaluran sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tegalrejo kepada petani. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan mendukung kegiatan petani dalam melakukan aktivitasnya seperti lahan, ketersediaan pupuk, benih, pestisida, mesin pengolahan, alat pertanian, modal, informasi dan jaringan. Dengan ketersediaan sumber daya yang baik, dapat mendukung aktivitas perekonomian petani. Selain itu, Pemerintah Desa sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat tentu menjadi penting untuk menyalurkan segala sumber daya yang ada secara adil.

Berdasarkan dokumen RPJMDes Desa Tegalrejo tahun 2024, dijelaskan bahwasanya dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Tegalrejo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan

dilaksanakan dalam periode RPJM Desa tahun 2019 - 2026 salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Hal tersebut dispesifikan dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2020 dan 2021 sebagaimana yang telah diuraikan pada fokus pembahasan kapasitas regulasi Pemerintah Desa Tegalrejo. Adapun dalam realisasinya tersebut, sarana prasarana yang dimaksud adalah perbaikan akses jalan usaha tani. Hal tersebut dikonfirmasi melalui wawancara kedua peneliti dengan salah satu informen yakni Kepala Dusun Jamus Bapak Sri Mulyono via panggilan suara aplikasi WhatsApp. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“untuk pembangunan sektor pertanian yang dimaksud itu bukan berupa alat pertanian ataupun pelatihan-pelatihan, tetapi yang kita bangun itu jalan usaha tani, jalan-jalan menuju tegalan warga yang rusak itu kita perbaiki.” (*wawancara tanggal 24 juni 2025*)

Selain itu, berkaca pada keterangan APB Desa Tegalrejo juga tidak terdapat penyaluran dari sisi anggaran untuk sektor pertanian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kapasitas distribusi Pemerintah Desa Tegalrejo, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Distribusi Lahan

Lahan merupakan sumber daya fisik beserta seluruh komponen ekosistem di atasnya yang menjadi basis produksi dan ruang hidup di desa. Berdasarkan fungsinya, lahan desa terdiri dari lahan produktif (sawah, tegalan, dan perkebunan), lahan non-produktif (pemukiman, lahan kas desa, dan lahan kritis), dan lahan kolektif (hak ulayat dan tanah bengkok).

Bersumber dari Dokumen RPJMDes Desa Tegalrejo tahun 2024, secara topografi wilayah Desa Tegalrejo adalah wilayah dataran tinggi yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Hal ini yang menjadikan sebagian besar lahan di Desa Tegalrejo merupakan lahan produktif tegalan (pertanian) dengan luas 90,5 hektar. (RPJMDes Tahun 2024).

Gambar 2. 1 Lahan pertanian tembakau, cabai, bawang merah, dan kopi



Sumber: Dokumentasi Penulis

Jika dilihat dari pola hubungan petani dengan lahan yang diusahakannya, petani tembakau di Desa Tegalrejo terdiri dari petani sebagai pemilik penggarap dan petani penyewa. Petani sebagai pemilik penggarap ialah petani yang kepemilikan lahannya milik sendiri dan digarap sendiri. Sedangkan petani penyewa adalah petani yang tidak memiliki lahan sehingga menggarap tanah orang/petani lain, tanah bengkok, dan lahan milik perhutani.

Gambar 2. 2 Tembakau di lahan konservasi milik Perhutani di lereng Gunung Sindoro



Sumber: prohealth.id/Tommy Apriando

Untuk mengetahui hasil penelitian terkait kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam mendistribusikan lahan kepada petani, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

Bapak Wigati selaku Kepala Desa Tegalrejo menyampaikan bagaimana distribusi lahan kepada petani tembakau sebagai berikut.

“Nah kalau yang punya lahan sendiri juga ada, tetapi kebanyakan tidak punya lahan sendiri..., kalau yang tidak punya ya sewa (ngontrak) satu tahun ke orang yang punya lahan itu. Ada yang yang sewa tanah milik bengkok.”. (*Wawancara tanggal 1 juni 2025*)

Selanjutnya Bapak Hariyono selaku bendahara BUMDes sekaligus anggota Kelompok Tani Tegal Makmur 1 Dusun Kramat juga mengungkapkan:

“...ya ada yang punya sendiri, ada yang sewa. Kalau saya alhamdulillah garap cuma punya sendiri saja. Kalau mau nambah kan sewanya saja sudah mahal. Terus untuk operasionalnya, nanti nggak cukup diambil sendiri kan. Harus cari orang, kerja, untuk bayar orang mahal., sewa punya tetangga, tetangganya kan punya lahan. Kan ada yang punya lahan banyak, terus nggak di garap sendiri, terus disewakan. Paling sewa-sewa itu yang kebanyakan itu sewa bengkok-bengkok. Perangkat-perangkat kan punya bengkok, jadi nggak bisa kerjaan sendiri, terus disewakan”.
(Wawancara pada tanggal 7 juni 2025)

Selanjutnya Bapak Kuswanto selaku ketua kelompok tani Tegal Makmur 1 Dusun Kramat juga mengungkapkan:

“Petani di sini banyaknya sewa. Tapi ada yang garap punya sendiri, sewa itu biasanya nyewa tanah bengkok, atau punya orang yang enggak garap tanahnya. ..., makanya kok masih harus butuh modal buat lahan.” (Wawancara pada tanggal 26 mei 2025)

Selain itu, Bapak Setiawan yang merupakan anggota kelompok tani Setiyo Utomo Dusun Jamus menyatakan:

“saya sendiri lahan ada yang punya sendiri ada yang ngontrak di Perhutani. Rata-rata warga di sini juga banyak yang sewa atau ngontrak itu. Yang punya sendiri itu sekarang saya tanami cabe, yang ngontrak itu tak tandur tembakau, ya nanam cuma sedikit, di tanam sistem tumpang sari.” (Wawancara pada tanggal 9 juni 2025)

Selanjutnya Bapak Jarwono selaku ketua kelompok tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit juga mengungkapkan:

“Ada yang lahan sendiri, ada yang diperhutani. Makanya mengingat perhutani itu kan lahan yang harus dikonservasi, lahan hijau. Dengan adanya penanaman tembakau dan pengundulan itu sebenarnya agak ekstrim. Makanya termasuk saya pengennya

kopi itu semakin banyak yang suka, banyak yang nanam, supaya gunung itu hijau kembali. Dengan pola tanam yang benar, itu petani bisa nanam tembakau sekaligus bisa nanam kopi. Jadi enggak melulu khusus tembakau. (*Wawancara pada tanggal 6 juni 2025*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat diketahui bahwasanya Pemerintah Desa dalam mendistribusikan lahan kepada petani yang tidak memiliki lahan sendiri dengan memanfaatkan tanah bengkok.

Sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanah bengkok merupakan tanah yang diperuntukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai bentuk kompensasi selama masa jabatan. Namun setelah undang-undang tersebut disahkan, secara kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul dikembalikan kepada desa sebagai aset desa atau kekayaan desa. Di lain sisi, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan tanah bengkok yang dikembalikan sebagai aset desa, dapat dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa (Prasetyo, 2018).

Dalam konteks ini, tanah bengkok di Desa Tegalrejo sebagai aset desa disewakan kepada masyarakat sebagai usaha desa yang kemudian hasilnya dikembalikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk tunjangan ataupun apabila Kepala Desa dan perangkat Desa ada

yang ingin menggarap tanah bengkok, maka dapat menyewa tanah bengkok dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa sebagai pendapatan desa. Hal ini ditegaskan dalam Dokumen RPJMDes Tahun 2024 yang menyatakan Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa, bangunan milik desa, dan bagi hasil BUMDes. Sehingga dengan ini, dapat dilihat bahwasanya dilain sisi Pemerintah Desa memberikan peluang kepada Petani yang memiliki keterbatasan lahan, dapat pula menambah penghasilan pemerintah desa melalui tunjangan.

Selain itu, tanah Perhutani adalah lahan milik Perum Perhutani (Badan Usaha Milik Negara Pengelola Hutan) yang diberikan hak garap kepada masyarakat desa melalui skema sewa-menyewa per musim ataupun skema pengelolaan bersama, terutama untuk komoditas pertanian seperti tembakau dan kopi. Sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwasanya segala aktivitas mengenai lahan yang dilakukan oleh petani dengan Perum Perhutani diluar daripada keterlibatan Pemerintah Desa.

Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dalam mendistribusikan lahan kepada petani, Pemerintah Desa memanfaatkan aset yang dimiliki oleh desa yakni tanah bengkok.

2. Distribusi Pupuk, Benih dan Pestisida

Benih, pupuk, dan pestisida merupakan tiga komponen kunci dalam budidaya tembakau. Masing-masing memegang peran vital dalam menentukan produktivitas dan kualitas hasil. Sehingga dengan ini diperlukan ketersediaan yang cukup untuk menunjang proses produksi tembakau dapat berjalan dengan baik.

Bibit adalah benih yang pada umumnya berbentuk biji dan digunakan sebagai bahan awal budidaya, dengan karakteristik fisik Untuk memenuhi kebutuhan bibit, sebagian besar petani di Desa Tegalrejo melakukan proses pembibitan secara tradisional dan mandiri. Dalam proses penyiapan bibit, beberapa komoditas seperti tembakau, sawi, cabai, bawang dan lain sebagainya diproses melalui tahap pemeliharaan bunga ataupun buah hingga tua lalu dikeringkan, penyemaian biji di bedengan khusus dengan media tanah halus dan pupuk organik lalu dipindahkan ke lahan terbuka. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian petani dan tidak bergantung pada pihak manapun. Selain itu, proses ini membantu petani tembakau dalam mengurangi biaya produksi.

Pupuk berfungsi menyediakan nutrisi esensial bagi tanaman tembakau untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas daun, dan mengoptimalkan hasil panen. Secara umum, pupuk yang digunakan terdiri dari pupuk kimia sintetis dan pupuk organik (pupuk kandang/kompos) yang memperbaiki struktur tanah dan mikroba. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Desa Tegalrejo bersumber

dari pengeluaran secara pribadi, pupuk subsidi, dan untuk komoditas tembakau mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten Temanggung atau Provinsi Jawa Tengah) baik yang diberikan secara langsung maupun didapatkan dengan mekanisme pengajuan proposal oleh kelompok tani. Dengan adanya bantuan dan subsidi tersebut, sangat membantu petani untuk menekan modal produksi.

Pestisida senyawa baik kimia atau biologis yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti hama serangga, penyakit jamur, dan gulma pada tanaman. Pestisida yang digunakan oleh petani di Desa Tegalrejo secara umum didapatkan secara pribadi dan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk mengetahui hasil penelitian terkait kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam mendistribusikan bibit, pupuk, dan pestisida kepada petani, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

Bapak Wigati selaku Kepala Desa Tegalrejo menyampaikan sebagai berikut.

“Bibit itu kita bibit sendiri. Petani itu punya semua. Kalau untuk tembakau, sawi, atau kol, nanti kan kalau sudah tua itu kita bunganya itu kita lalu di proses sendiri. Setiap tahun itu punya setiap petani bibit itu. Tapi kalau pupuknya kan harus beli (tembakau), ada bantuan juga tapi jarang. ..., kalau waktu bantuan itu Pemerintah Desa hanya mengetahui saja, karna kan langsung ke kelompok-kelompok tani. Pestisida untuk tembakau beli, tapi kalau untuk yang sayuran ada bantuan walau jarang.”
(Wawancara tanggal 1 juni 2025)

Selanjutnya Bapak Hariyono selaku bendahara BUMDes sekaligus anggota Kelompok Tani Tegal Makmur 1 Dusun Kramat juga mengungkapkan:

“Kalau kelompok tani juga ada pupuk-pupuk itu (tembakau). Kalau ada bantuan dibagi semua, dibagi rata. ...Untuk bisa menghasilkan tembakau siap olah gitu kan seperti pupuk, kemudian pestisida itu sebenarnya gak terlalu. Biaya produksi yang dari di ladang itu paling ringan. Tapi biaya operasional sampai rumah sampai pabrik itu memang gede sekali. Kalau masalah di ladang itu paling mudah. Biaya pupuk di bawah dari biaya sayuran, pengobatan juga ini. Tapi kendala yang ada di biaya operasional kalau bawa pulang hasil panen terus mau dijadikan siap jual itu yang istilahnya yang memang biayanya yang besar. Di ladang biaya gak terlalu dibanding untuk sayuran itu lebih ringan lah. Kalau sayuran banyak pakai pupuk kandang, beli di orang yang punya ternak.” (Wawancara tanggal 7 juni 2025)

Selanjutnya Bapak Jarwono selaku ketua kelompok tani Tegal

Makmur 2 Dusun Jumprit juga mengungkapkan:

“untuk tembakau, pupuk...misalkan kan ada biasanya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak setiap tahun. Ada juga yang melalui pengajuan proposal, itu juga harus ada jeda, paling tidak dua tahun sekali. ...Untuk prosesnya kita bikin proposal lewat desa, kecamatan, BPP, terus dinas pertanian. Untuk penyalurannya itu setelah proposal di ACC, itu dari dinas langsung ke kelompok dan keluarnya mungkin dua tahun sekali. Kalau yang selain tembakau itu ada subsidi pupuk biasanya. Persyaratannya pakai kartu tani atau KTP, ngambil di kios mitra pemerintah. Ini di Temanggung ini kan kalau enggak salah itu hampir 2.000 kelompok tani, Kecamatan Ngadirejo itu hampir 200 lebih kelompok tani termasuk KWT-nya. Sebetulnya dinas sekarang mulai menyarankan untuk beralih ke yang organik. Termasuk untuk bikin pestisida yang ramah lingkungan. Kalau bibit masyarakat biasanya mbibit sendiri dari bunganya itu dikeringkan.” (Wawancara tanggal 6 juni 2025)

Selain itu, Bapak Titan Hariyadi selaku Direktur BUMDes

Girimulyo sekaligus anggota kelompok tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit menyatakan:

“Kalau untuk bantuan pupuk tadi ya, itu ada fertila sama KNU. Tapi memang harus anggota kelompok tani mbak, gak ke pribadi-pribadi (tembakau)” (*Wawancara tanggal 3 juni 2025*)

Selain itu, Bapak Setiawan yang merupakan anggota kelompok tani Setiyo Utomo Dusun Jamus menyatakan:

“..., bibit itu punya sendiri, apa istilahnya mbibit sendiri. Kalau pupuk vertila pernah dapat juga sedikit. Pupuk kandang juga beli di orang yang punya ternak seperti sapi. Beberapa kali juga dapat pestisida dari pemerintah kabupaten” (*Wawancara pada tanggal 9 juni 2025*)

Selain itu, Bapak Supono selaku ketua gaboktan sekaligus Wakil Ketua BPD di Desa Tegalrejo menyatakan sebagai berikut.

“Pupuk subsidi si hanya untuk yang selain tembakau seperti sayur. Kalau tembakau adanya pupuk bantuan. Seperti fertila khusus untuk tembakau. Bantuan nya tidak tiap tahun, tidak pasti. Penyalurannya itu lewat kelompok tani, sementara di kita kan kelompok tani banyak sekali, jadi mungkin itu dua tahun sekali bisa berubah. Mungkin pupuk, mungkin pupuk yang sayur dan sebagainya, tinggal kita masukkan proposal.” (*Wawancara tanggal 4 juni 2025*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas, dapat diketahui bahwasanya dalam mendistribusikan bibit, pupuk dan pestisida kepada petani, Pemerintah Desa tidak berperan secara langsung sebagai sumber bantuan. Melainkan Pemerintah Desa berperan sebagai pihak yang mengetahui dan memberi persetujuan. Sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Desa berperan melakukan verifikasi dan dan pengawasan. Pemerintah desa bertugas memastikan agar bantuan tepat sasaran. Berikut salah satu dokumentasi penyaluran pupuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Gambar 2. 3 Penyerahan pupuk oleh Bupati Temanggung kepada petani



Sumber: kedu.suaramerdeka.com/Ricky Diswantoro/16 April 2025

Dalam keterangannya, sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) gabungan kelompok tani di Kabupaten Temanggung mendapat bantuan pupuk tanaman tembakau berjenis ZA (fertifa) dan NPK, yang mana bantuan tersebut bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2025. Pada proses penyalurannya, dilakukan dengan 3 (tiga) tahap wilayah yakni utara, tengah, dan selatan. Untuk Desa Tegalrejo, masuk dalam wilayah tengah dengan lokasi penerimaan di Desa Purbosari.

Gambar 2. 4 Penyerahan Pupuk Subsidi Untuk Petani



Sumber: website jatengprov.gi.id

Foto di atas adalah salah satu dokumentasi pengambilan pupuk subsidi kepada petani di lima kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Foto tersebut penulis ambil di salah satu berita website pemerintah Jawa Tengah dengan judul berita “Jateng Pilot Project 100% Penebusan Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani”. Dalam keterangannya, Kecamatan Ngadirejo menjadi salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung yang menerima pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Adapun pupuk yang bersubsidi tersebut berjenis urea, SP36, ZA, NPK, dan organik.

Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Desa tidak mendistribusikan bibit, pupuk dan pestisida pertanian secara langsung, dalam hal ini bersumber dari dana desa. Pemerintah Desa bertugas memverifikasi data petani dan melakukan fungsi pengawasan.

3. Distribusi Alat Pertanian dan Mesin Pengolahan

Alat pertanian dan mesin pengolahan merupakan serangkaian perangkat mekanis dan alat bantu yang digunakan oleh petani. Alat pertanian mengacu pada perangkat yang digunakan secara manual dalam pengelolaan tanaman sehingga memudahkan dan mengurangi beban kerja petani. Sedangkan mesin pengolahan adalah alat yang digunakan untuk mengolah produk pertanian pasca panen menjadi produk siap jual seperti pada tembakau dan kopi.

Sektor pertanian bukanlah hal yang baru bagi masyarakat di kawasan Kabupaten Temanggung termasuk masyarakat di Desa Tegalrejo. Sehingga hal ini yang mengharuskan setiap petani memiliki peralatan yang cukup memadai terutama pada alat pengelolaan pasca panen di beberapa komoditas seperti tembakau dan kopi. Sama halnya dengan bantuan lainnya, bantuan alat pertanian dan mesin pengolahan diperoleh secara langsung dari pemerintah daerah maupun dengan mekanisme pengajuan proposal melalui kelompok-kelompok tani. Untuk mengetahui hasil penelitian terkait kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam mendistribusikan alat pertanian dan mesin pengolahan kepada petani, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

Bapak Wigati selaku Kepala Desa Tegalrejo menyampaikan sebagai berikut.

“Beli juga alat untuk mesin pengolahan tembakau untuk rajang dan rigen untuk jemur itu kan juga beli. ..., dulu pernah ada bantuan untuk kelompok tani mesin rajang. Tapi kalau bentuknya seperti alat jemur itu nggak ada...,” (*Wawancara tanggal 1 juni 2025*)

Selanjutnya Bapak Hariyono selaku bendahara BUMDes sekaligus anggota kelompok tani Tegal Makmur 1 Dusun Kramat juga mengungkapkan:

“Alat produksi seperti mesin rajangan untuk tembakau itu ada, rata-rata milik sendiri, ada juga yang bantuan pemerintah. Tapi kan biasanya tidak mencukupi semua anggota. Paling dikasih berapa, jadi nggak merata.” (Wawancara tanggal 7 juni 2025)

Selanjutnya, Bapak Titan Hariyadi selaku Direktur BUMDes Girimulyo sekaligus anggota kelompok tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit menyatakan:

“..., untuk yang bantuan mesin juga sudah ada. Itu ada *cultivator*, mesin Rajang untuk tembakau, sama *sprinkle* ada empat. Sprinkle itu yang buat penyiraman skala besar.” (Wawancara tanggal 3 juni 2025)

Selain itu, Bapak Supono selaku ketua gaboktan sekaligus Wakil Ketua BPD di Desa Tegalrejo menyatakan sebagai berikut.

“..., alat-alat itu kelompok tani, hampir semua kelompok tani itu dapat bantuan alat-alat. Kelompok-kelompok itu yang sering dapat bantuan dan sebagainya. Gaboktan cuma untuk wadah konsultasi. Tapi kan kalau ini misalkan ada bantuan pasti langsung ke kelompok tadi.” (Wawancara tanggal 4 juni 2025)

Selanjutnya Bapak Jarwono selaku ketua kelompok tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit juga mengungkapkan:

“alat pertanian yang untuk pengolahan di ladang itu rata-rata masih manual pakai cangkul, karna alat mesin itu hanya beberapa sedangkan hampir semua masyarakat di sini petani. Di kelompok ini kami kan fokus ke kopi ya sudah lumayan punya alat roasting kopi, tapi itu kami beli sendiri, orang-orang biasanya roasting di sini juga mbak. Nah untuk tembakau itu rata-rata masyarakat juga sudah punya sendiri.” (Wawancara tanggal 6 juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat diketahui bahwasanya untuk alat pertanian, masyarakat secara umum masih menggunakan alat tradisional seperti cangkul untuk mengolah tanah. Hal tersebut juga divalidasi secara tertulis oleh Pemerintah Desa melalui Dokumen RPJMDes tahun 2024 di halaman 21 yang menyatakan sistem pengelolaan sektor pertanian baik pengolahan lahan maupun pola tanam masih menggunakan cara tradisional. Meskipun sudah terdapat alat pertanian cultivator dan *sprinkle*, namun jumlahnya tidak memenuhi.

Merujuk data sarana dan prasarana perekonomian dokumen RPJMDes, alat pertanian berupa cultivator yang dimiliki oleh Desa Tegalrejo berjumlah 3 (tiga) unit. Bantuan tersebut disalurkan kepada petani tembakau melalui kelompok tani secara langsung yang kemudian dimanfaatkan secara kolektif. Dengan ini, terlihat bahwasanya secara kuantitas tidak balance antara jumlah alat yang dimiliki dengan jumlah petani yang jumlahnya mencapai 726 orang dan luas lahan pertanian hingga 90,5 Ha.

Salah satu contoh bantuan alat sebagaimana yang diuraikan di atas, adapun terdokumentasi dalam laman mediacenter.temanggungkab.go.id, yang mana pada tanggal 22 september 2020 HM Al Khadzik selaku Bupati Temanggung menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian terdiri dari 14 (empat belas) macam mesin sebanyak 59 unit yang bersumber dari APBD

Kabupaten Temanggung tahun 2020 serta 10 (sepuluh) macam mesin sebanyak 56 unit bersumber dari APBN tahun 2020 melalui aspirasi salah satu anggota komisi 4 DPR RI kepada 11 (sebelas) kelompok tani di halaman Gedung cadangan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Gambar 2. 5 Penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian oleh Bupati Temanggung periode tahun 2018/2024



Sumber: mediacenter.temanggungkab.go.id

Berkaitan dengan mesin pengolahan pertanian, hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasanya petani di desa tersebut dalam mengelola beberapa komoditas pertanian seperti tembakau dan kopi membutuhkan mesin. Untuk tembakau mesin pengolahan yang digunakan yakni mesin rajang, yang mana secara kepemilikan mesin tersebut secara umum telah dimiliki oleh masing-masing petani. Meskipun terdapat mesin rajang yang didapatkan dari bantuan Pemerintah Daerah, namun secara kuantitas minim dan digunakan secara kolektif. Berbeda dengan tembakau, mesin pengolahan kopi di

Desa Tegalrejo dimiliki oleh pribadi segelintir petani dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yakni mesin penggilingan kopi berjumlah 5 unit. Mesin yang dimiliki oleh pribadi tersebut salah satunya yakni dimiliki oleh Bapak Jarwono yang merupakan ketua kelompok tani Tegal Makmur 2 sekaligus sebagai pegiat kopi. Dalam keterangannya, mesin pengolahan kopi yang dimiliki saat ini ia beli dengan dana pribadi. Selanjutnya, terkait mesin penggilingan kopi tersebut terkonfirmasi oleh data yang terdapat dalam dokumen RPJMDes Desa Tegalrejo Tahun 2024.

Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Desa tidak mendistribusikan alat dan mesin pengolahan pertanian secara langsung, dalam hal ini bersumber dari dana desa. Sama halnya dengan distribusi pupuk dan pestisida, Pemerintah Desa bertugas memverifikasi data petani dan melakukan fungsi pengawasan.

4. Distribusi Modal

Modal pada penelitian ini merujuk pada modal finansial petani dari awal produksi hingga akhir. Finansial merupakan jantung penggerak aktivitas ekonomi petani dalam mata rantai produksi dan pengolahan. Modal finansial dalam hal ini mencakup seluruh sumber daya keuangan yang dapat diakses dan dimobilisasi oleh petani, pengolah, kelompok tani, dan BUMDes untuk membiayai operasional produksi. Sehingga kehadirannya menentukan sejauh mana potensi sumber daya lain dapat digunakan.

Secara umum, sumber-sumber finansial yang didapatkan oleh petani di Desa Tegalrejo terdiri dari sumber internal, eksternal dan sumber eksternal informal.

Sumber internal merujuk pada sumber daya modal yang berasal dari petani secara personal maupun usaha yang dikembangkan oleh setiap kelompok tani bukan dari pinjaman atau bantuan eksternal. Sumber daya modal yang berasal dari petani secara personal secara umum didapatkan dari hasil usaha tani. Sedangkan sumber daya modal yang berasal dari usaha kelompok tani merupakan segala usaha yang dijalankan oleh kelompok tani seperti simpan pinjam dan pengembangan potensi, yang pada akhirnya digunakan untuk kemaslahatan seluruh anggota kelompok tersebut. salah satu contoh kelompok tani di Desa Tegalrejo yang melakukan upaya tersebut yakni kelompok tani Tegal Makmur 2 yang berlokasi di Dusun Jumprit.

Modal eksternal merujuk pada sumber daya modal yang berasal dari luar usaha pertanian personal atau kelompok petani, dan diperoleh melalui mekanisme pinjaman dengan berbagai persyaratan dan kewajiban pengembalian. Modal eksternal ini menjadi penopang vital saat modal internal tidak mencukupi untuk membiayai biaya produksi yang besar terutama di awal siklus tanam. Di kalangan petani Desa tegalrejo, sumber eksternal terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Girimulyo sebagai mitra pemerintah desa.

Secara realita, masing-masing sumber tersebut dapat menjadi alternatif petani dalam melangsungkan produksinya, namun dibalik itu terdapat pula kekurangannya masing-masing. KUR Bank dapat memberikan pinjaman kepada petani dengan bunga rendah dengan skala pinjaman yang besar, namun dilain sisi KUR memiliki persyaratan yang relatif ketat sehingga tidak dapat di akses oleh petani kecil. Sedangkan untuk usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Girimulyo dapat diakses oleh semua petani hanya dengan menjadi anggota kelompok tani di Desa Tegalrejo. Secara prosedur, simpan pinjam dapat dilakukan hanya dilakukan melalui kelompok tani yang ada yang kemudian dibagi rata ke seluruh anggota kelompok. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya ketua kelompok dan anggota bertanggung jawab secara penuh peminjaman yang dilakukan. Namun hal ini masih belum memenuhi kebutuhan petani dikarenakan modal terbatas BUMDes yang hanya bersumber dari dana desa yakni sejumlah dua ratus juta rupiah, sedangkan modal produksi yang dibutuhkan oleh petani dengan komoditas tembakau misalnya kurang lebih sebesar tujuh puluh sampai tujuh puluh lima juta rupiah per hektar.

Sumber eksternal informal merujuk pada sumber modal petani yang berasal dari pihak ketiga, disalurkan di luar sistem keuangan resmi dan umumnya beroperasi berdasarkan hubungan personal tanpa kontrak hukum yang jelas dan tanpa perlindungan. Sumber modal informal yang kerap disapa juragan ini seringkali menjadi pilihan utama petani

terutama pada komoditas pertanian yang membutuhkan modal besar seperti tembakau. Juragan menjadi pilihan utama para petani tembakau dikarenakan dapat memberikan modal dengan mudah dan akses yang cepat namun dengan bunga 12%. Sistem yang kerap digunakan oleh juragan adalah sistem ijon, yang mana pada system ini pembayaran dilakukan dimuka guna menjadi modal awal petani tembakau melangsungkan produksinya dan menyetorkan hasil produksinya kepada juragan yang memberikan modal dengan ketentuan harga yang tidak pasti. Untuk mengetahui hasil penelitian terkait kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam mendistribusikan modal finansial kepada petani, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

Bapak Wigati selaku Kepala Desa Tegalrejo menyampaikan bagaimana distribusi modal kepada petani sebagai berikut.

“ untuk tembakau, kalau dulu tahun 90-an lah sampai 2015-an mungkin itu hampir rata-rata, seperti itu. Kita ambil sistem ijon itu kan. Tapi kalau sekarang, berhubung sudah beralih ke sayuran, itu sudah minim, secara modal untuk sayur tidak sebesar tembakau. Kalau sekarang mayoritas itu utangnya ke bank. Lebih Ini ya...bunga lebih ringan. Kalau di juragan itu kan, bunganya kan tinggi. (Wawancara tanggal 1 juni 2025)

Selanjutnya Bapak Titan Hariyadi Selaku Direktur BUMDes Girimulyo sekaligus anggota kelompok tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit mengungkapkan:

“Untuk pemodalan tembakau kebanyakan dari masih ke juragan mbak, kalau gak ada modal saya sendiri bingung mbak mau kemana..., Itu yang dari BUMDES, kami limpahkan kelompok tani. Tegalrejo sudah ada sekitar 150-200 juta dan dibagi menjadi beberapa kelompok tani. Untuk modal sih memang gak terlalu

banyak mbak. Karena terbatas ya pak dari dana desa.”
(*Wawancara tanggal 3 juni 2025*)

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Hariyono selaku Bendahara BUMDes sekaligus anggota kelompok tani Tegal Makmur 1 Dusun Kramat juga mengungkapkan:

“Modal kalau saya sendiri masih ikut juragan. Jadi modal itu biasa ada juragan yang ngasih modal. Terus nanti penjualannya lewat juragan itu., ada yang mulai pindah ke bank. Memang ringan ya biasanya ya..lebih ringan tapi kalau pas jatuh tempo kita kadang kebingungan, harus bayar. Tapi kalau lewat juragan seperti saya lah. Biasanya itu kalau kondisi gagal panen itu gak nagih. Jadi tenang, gak ada jatuh tempo lah istilahnya (tembakau). Simpan pinjam ya memang ada. ..., sementara lewatnya perkelompok, kami kalau untuk umum itu belum berani kan modal suka terbatas. Mungkin banyak sekali yang daftar ingin pinjam-pinjam, tapi belum cukup.” (*Wawancara tanggal 7 juni 2025*)

Selanjutnya, Bapak Jarwono selaku ketua kelompok tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit juga mengungkapkan:

“Modal rata rata di sini masih dari juragan (tembakau), ada yang modal pribadi juga. Kalau bantuan semacam simpan pinjam dari desa juga ada, tapi ya itu tidak menutupi, makanya di kelompok tani Tegal Makmur 2 di Dusun Jumprit ini juga kami adakan simpan pinjam. Waktu itu saya melihat bahwa permasalahan di petani itu kan banyak. Salah satunya ketergantungan dari juragan, terus termasuk sistem pertanian tembakau. Termasuk juga ada potensi yang belum digali, belum dikelola. Waktu itu kita punya program salah satunya yaitu keluar dari sistem juragan tadi. Makanya kita menyarankan untuk ambil saja di KUR karena lebih ringan daripada di juragan. Terus ada masalah juga kalau sudah beralih dari juragan ke KUR itu ada masalah juga salah satunya yaitu di waktu jatuh tempoh belum panen atau gagal panen. Makanya kita punya siasat kelompok ayo harus punya kekuatan. Salah satunya harus punya modal. Kebetulan kita modal alhamdulillah ya sedikit lah. Kita sudah punya kurang lebih di 200 juta untuk menupang misalkan ada petani yang gagal panen ternyata jatuh tempoh di BRI. Nah itu pinjam di kelompok setelah cair lagi dikembalikan dengan hanya ngisi kas lah.” (*Wawancara tanggal 6 juni 2025*)

Selain itu, Bapak Supono selaku ketua gaboktan sekaligus wakil ketua BPD di Desa Tegalrejo menyatakan sebagai berikut.

“..., sepengetahuan saya modal petani tembakau banyaknya dari juragan, modal sendiri mungkin ya hasil sayur, ada yang KUR bank juga. KUR bank ini kan harus ngisi tiap bulan nya, makanya masalah juga, makanya milih di juragan. Terus kalau juragan ini semua grade tembakau bisa masuk, misalnya ada tembakau yang kok kurang bagus tetep bisa di setor, nanti tinggal masuk grade C misalnya harganya segini gitu. ..., nah kalau yang simpan pinjam BUMDes tadi juga ada, misalnya kelompok tani A minjam 2 juta, nanti 2 juta ini dibagi rata ke anggota kelompok tani. Nek misalnya kok ada yang nggak mau ambil, nanti bisa di ambil yang lain tapi namanya tetep orang itu.” (*Wawancara tanggal 4 juni 2025*)

Selanjutnya Bapak Kuswanto selaku ketua kelompok tani Tegal Makmur 1 Dusun Kramat juga mengungkapkan:

“simpan pinjam BUMDes ya ada, tapi nggak banyak. Sedangkan untuk biaya produksi tembakau, analisisnya itu dalam satu hektare lalu dihitung kurang lebihnya di 70 sampai 75 juta per hektare. Biaya dari sewa lahan, tenaga kerja, pupuk sampai ke jadi daun kering, jadi tembakau itu kurang lebihnya di 70 sampai 75 juta. Terus produksi untuk kemloko misalnya itu kurang lebihnya di 7 kwintal sampai 8 kwintal dalam satu hektare. Sehingga kalau dihitung petani itu laku harga 100 ribu itu sebetulnya hanya balik modal, kalau dihitung loh. Sedangkan untuk mencapai harga 100 ribu petani itu sulit, malah harga itu paling kisaran 50 sampai 65. Nah itu makanya setiap tahun kalau dihitung ternyata petani itu merugi. Ya adanya simpan pinjam alhamdulillah, sudah sedikit membantu kalau kita mau buat modal tumpang sari, apa buat nanam sayur di musim hujan.” (*Wawancara pada tanggal 26 mei 2025*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwasanya modal internal adalah dasar kemandirian dan kekuatan finansial usaha tani. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah dicapai oleh petani terkhusus komoditas tembakau. Sehingga dari hal

ini kehadiran juragan menjadi penyelamat petani tembakau meskipun sistem ini bersifat eksploitatif. Selain itu, hal tersebut juga disinyalir oleh sulitnya akses pasar secara langsung oleh petani tembakau sehingga hadirnya juragan yang dapat memberikan kepastian pemasaran menjadi pilihan utama petani. Berbeda dengan bank yang memiliki siklus pengembalian secara teratur, juragan hadir dengan fleksibilitas pembayaran saat gagal panen atau harga murah dengan pembayaran utang ke musim panen berikutnya membuat akumulasi utang yang terus berlanjut dan membesar sehingga menghambat kemandirian finansial jangka panjang petani.

Ditengah persoalan pelik yang terjadi tersebut, Pemerintah Desa Tegalrejo melalui BUMDes memberikan alternatif melalui skema simpan pinjam kelompok tani secara merata termasuk opsi pengalihan hak pinjam antar anggota. Sehingga dengan ini, dapat menjadi opsi petani ketika membutuhkan modal dengan skala relatif kecil. Meskipun demikian, hadirnya program simpan pinjam skalanya tidak dapat memenuhi kebutuhan modal petani tembakau, sehingga petani tetap bergantung pada juragan.

Merujuk uraian di atas, menunjukkan kurang maksimalnya kapasitas pemerintah desa dalam mendistribusikan sumber daya modal finansial kepada petani di Desa Tegalrejo sehingga adanya simpan pinjam berskala kelompok tani tanpa keterlibatan Pemerintah Desa adalah contoh konkret bahwasanya Pemerintah Desa Tegalrejo belum

mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk mengatasi masalah permodalan petani.

5. Distribusi Informasi dan Jaringan

Informasi dan jaringan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala informasi dan koneksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses tata niaga dengan berbagai pihak. Dengan adanya informasi dan jaringan yang memadai dapat meningkatkan nilai penjualan, perluasan pasar dan pengembangan produksi pertanian.

Petani yang kemudian terhimpun dalam kelompok tani di Desa Tegalrejo dalam mendapatkan informasi serta jaringan sebagian besar masih bergantung dengan juragan dan mandiri. Artinya, pada tahap ini belum terdapat keterlibatan dari Pemerintah secara langsung.

Untuk mengetahui hasil penelitian terkait kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam mendistribusikan informasi dan jaringan kepada petani, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

Bapak Wigati selaku Kepala Desa Tegalrejo menyampaikan akses dan jaringan petani sebagai berikut.

“...informasi dan jaringan itu ya...paling yang punya KTA yang bisa. ..., untuk KTA juga..paling ya juragan yang punya atau orang biasa juga hanya sedikit orang yang punya. Jadi petani itu biasanya kalau tidak ke juragan ya titip-titip di yang punya KTA (tembakau)” (*Wawancara tanggal 1 juni 2025*)

Sementara, Bapak Jarwono selaku Ketua Kelompok Tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit mengungkapkan akses:

“Mungkin kalau untuk sejauh ini rata-rata petani mungkin lebih mencari akses itu secara sendiri. Nah ini untuk yang sudah-sudah

itu memang untuk perubahan di Temanggung memang sulit. Makanya saya ke Magelang itu biar ada, paling tidak ada kompetisi. Ternyata respon dari petani bagus. Makanya saya gencar lagi. Yang namanya tata niaga itu perdagangan kalau mau sehat itu harus ada kompetisi. Kita bisa punya memilih yang paling baik, yang paling bagus itu siapa. Biar mereka itu tidak memandang petani itu hanya sebagai objek tapi sebagai mitra. Terus kopi juga kita ikutan lomba di Temanggung, di BSD. Ikut expo di sana. Alhamdulillah respon bagus.” (*Wawancara tanggal 6 juni 2025*)

Selain itu, Bapak Setiawan yang merupakan anggota kelompok tani Setiyo Utomo Dusun Jamus menyatakan:

“..., seperti sebelumnya yang saya bilang mbak, ke juragan tadi karna ke pabrik itu harus punya KTA juga. Bisa dibilang juga mengusahakan tembakau ini sendiri dengan kondisi pasar dan harga yang tidak masuk akal. Setau saya memang semuanya begitu. Petani di sini sekarang kan banyak lebih ke cabe, jualnya itu langsung ke pengepul, jadi nggak bingung jualnya kemana” (*Wawancara pada tanggal 9 juni 2025*)

Selain itu, Bapak Supono selaku ketua gaboktan sekaligus wakil ketua BPD di Desa Tegalrejo menyatakan sebagai berikut.

“..., hal seperti itu biasanya didapatkan langsung dari Dinas Pertanian yang menghubungi. Kemarin bertemu dengan Djarum, ya salah satunya bahas permainan pedagang-pedagang ini.” (*Wawancara tanggal 4 juni 2025*)

Selanjutnya Bapak Kuswanto selaku ketua kelompok tani Tegal Makmur 1 Dusun Kramat juga mengungkapkan:

“petani tembakau dari dulu sampai sekarang kan banyak yang masih ke juragan. Memang kalau juragan kan ada KTA-nya. Kalau gak ada KTA gak bisa ke pabrik mbak. Dan walaupun sudah mempunyai KTA juga ternyata tadi soal keuntungan yang didapatkan juga sangat minim. Jadi orang juga walaupun contohnya masyarakat secara umum bukan lagi yang dari etnis Cina, tapi memang memilih untuk tidak lagi gitu ya kebanyakan juga. Jadi istilahnya nya ya nggak ada lah kalau dari Pemerintah manapun apalagi Tembakau kan sudah sejak jaman saya kecil

juga sudah ada. Kalaupun pertanian yang lain itu juga langsung ke tengkulak” (*Wawancara pada tanggal 26 mei 2025*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat upaya inisiatif yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani di Desa Tegalrejo, hal ini dilakukan karena untuk memutus ketergantungan petani dengan juragan, meningkatkan daya tawar petani, ataupun mencari peluang pasar yang lebih besar. Selain itu, di beberapa komoditas seperti sayur, cabai, dan lainnya petani masih bergantung pada tengkulak/pengepul. Dengan ini dapat kita ketahui bahwasanya tidak terdapat upaya dari Pemerintah Desa untuk merubah sistem tata niaga sektor pertanian.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan distribusi modal, juragan memiliki peranan yang besar dalam proses tata niaga petani terutama pada komoditas tembakau di Desa Tegalrejo. Dengan sistem ijon juragan, petani sudah tidak lagi memikirkan bagaimana menyalurkan hasil produksinya. Mengingat salah satu persyaratan agar dapat mengakses pabrik tembakau adalah mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sudah pasti dimiliki oleh juragan tembakau.

Selain itu, pada jalur mandiri secara umum petani baik tembakau, kopi maupun tanaman hortikultura mencari jaringan ataupun peluang yang memungkinkan dapat membuka akses kemudahan dalam penjualan hasil produksi pertanian. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ketua kelompok tani Tegal Makmur 2 yang berlokasi di Dusun Jumprit yakni Bapak Jarwono. Dalam hal komoditas tembakau, saat ini terdapat sistem penjualan baru yang ditawarkan oleh pabrik

Merapi Merbabu (merabu). Yang mana, saat ini Bapak Jarwono adalah salah satu petani tembakau yang bermitra dengan pabrik tersebut.

Berkaitan komoditas kopi juga dilakukan secara individual ataupun melalui kelompok tani. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh kelompok tani tegal makmur 2, untuk mendapatkan akses pasar yang baik seringkali mencari ke luar, seperti mengikuti ekspo yang diadakan di luar Temanggung.

Gambar 2. 6 Poktan tegal makmur 2 mengikuti acara Jacowee



Sumber: Dokumentasi Narasumber

Foto di atas adalah dokumentasi yang didapatkan peneliti dari narasumber Bapak Jarwono yang merupakan ketua kelompok tani Tegal Makmur 2. Dalam penjelasannya, melalui perwakilan kelompok tani tersebut mengikuti kontes lomba di acara Jakarta Coffee Week (Jacowee) yang berlangsung pada 1-3 November di BSD City.

Selanjutnya untuk tanaman hortikultura, para petani di Desa Tegalrejo menggunakan sistem tengkulak. Dalam prosesnya, setelah petani panen cabai misalnya, hasil panen akan dibawa ke tengkulak sayur yang juga merupakan masyarakat setempat untuk dipasarkan

keluar kota. Sehingga dalam posisi ini, harga ditentukan oleh tengkulak dengan menyesuaikan harga pasar.

Merujuk pada hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal akses dan jaringan aktivitas pertanian di Desa Tegalrejo tidak ada keterlibatan dari Pemerintah Desa sama sekali. Dalam hal ini, kelompok tani justru lebih aktif dalam mencari pasar dan peluang di luar secara mandiri.

Apabila melihat secara keseluruhan bagaimana Pemerintah Desa mendistribusikan sumber daya kepada petani yakni yang terdiri dari lahan, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, modal serta akses dan jaringan, dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan diantara beberapa komponen sumber daya petani tersebut hanya sumber daya lahan, modal, dan ketersediaan prasarana yang Pemerintah Desa terlibat secara langsung. Adapun beberapa komponen yang disalurkan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan petani. Dengan ini, mengindikasikan minimnya kehadiran Pemerintah Desa di tengah persoalan yang sedang dihadapi oleh petani.

Minimnya alat dan mesin menyebabkan proses tanam dan panen menjadi lambat dan kurang efisien sehingga hasil panen menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, jika modal dan akses permodalan belum difasilitasi dengan baik, petani menghadapi hambatan untuk mengembangkan usaha dan harus mengakses modal pada juragan dengan persyaratan yang tidak menguntungkan petani.

Hal ini memperbesar risiko kemiskinan dan menurunkan daya saing petani.

Selanjutnya, kurangnya upaya pemerintah desa membuka akses dan jaringan pasar membuat petani kesulitan memasarkan produk mereka secara menguntungkan. Hasil panen sering harus dijual ke tengkulak dengan harga yang tidak adil karena petani kekurangan informasi pasar atau sarana distribusi. Tanpa dukungan jaringan dan kemitraan, petani sulit menembus rantai pasok yang lebih luas, berinovasi dalam pemasaran, atau memperjuangkan posisi tawar secara bersama. Dampak gabungan dari seluruh keterbatasan di atas akhirnya memicu kemiskinan struktural petani, menurunkan ketahanan pangan desa, dan menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kapasitas Regulasi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam Melindungi Petani

Kapasitas regulasi dalam hal ini mengacu pada segala bentuk regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi hak-hak petani. Adapun hasil penelitian menunjukkan kapasitas regulasi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani dapat dikatakan belum maksimal. Pemerintah Desa melalui peraturan desa telah mengatur arah kebijakan di sektor pertanian. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya menasar pada akar permasalahan yang dialami oleh petani. Berdasarkan Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2024 di atas, dapat dikatakan belum cukup kuat melindungi petani dari segala persoalan yang ada. Arah kebijakan perdes tersebut masih hanya berfokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana prasarana pertanian. Ketika Pemerintah Desa tidak membuat regulasi yang lebih spesifik guna melindungi petani, petani yang terus-menerus mengalami kerugian karena harga anjlok yang disebabkan oleh sistem tata niaga, sulitnya akses modal, minimnya sarana prasarana dan lain sebagainya akan kehilangan motivasi untuk berproduksi, yang pada akhirnya bisa menurunkan produktivitas pertanian desa. Selanjutnya, hal tersebut pada akhirnya berdampak pada masih menjamurnya juragan dan tengkulak, yang mana pada prosesnya petani menjadi pihak yang tereksplorasi.

2. Kapasitas Distribusi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam Melindungi Petani

Kapasitas distribusi mengacu pada bagaimana penyaluran sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tegalrejo kepada petani. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan mendukung kegiatan petani dalam melakukan aktivitasnya seperti lahan, ketersediaan pupuk, benih, pestisida, mesin pengolahan, alat pertanian, modal, informasi dan jaringan. Dalam realisasinya, diantara beberapa komponen sumber daya petani tersebut hanya sumber daya lahan, modal, dan ketersediaan prasarana yang Pemerintah Desa terlibat secara langsung. Ketidakhadiran pemerintah tersebut tentu akan memicu kemiskinan struktural petani, menurunkan ketahanan pangan desa, dan menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Desa membuat suatu kebijakan yang lebih konkret agar tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana prasarana. Kebijakan tersebut dapat berupa:
 - a. Kebijakan perlu mencakup mekanisme stabilisasi harga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kelembagaan pasar lokal dan memperkuat jejaring pemasaran agar petani memiliki alternatif pemasaran yang lebih stabil.

- b. Kebijakan tersebut perlu memasukkan program prioritas pembangunan irigasi dengan memanfaatkan potensi yang ada yakni Umbul Jumprit.
 - c. Kebijakan tersebut perlu memasukan program pengoptimalan unit simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDesa.
- 2. Optimalisasi kapasitas distribusi informasi dan jaringan dengan membuat sistem pertanian yang mudah diakses melalui jejaring komunikasi digital dan penyuluhan. Selain itu, Pemerintah Desa dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi untuk pendampingan dan penguatan jaringan pemasaran petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (S. Z. Qudsy (ed.); Edisi Ke-3). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi ke-4). Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kholifah, S. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman Dari Lapangan* (edisi ke 1 (ed.); ke 1). PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survey* (Edisi Pert). Penerbit Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (25th ed.). Penerbit Alfabeta.

Jurnal:

- Ama Sabon, J. D., & Nugroho, H. S. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021. *Jurnal Partisipatoris*, 5(2), 1–23. <https://doi.org/10.22219/jp.v5i2.35149>
- Arifianto, K., & Wulandari, A. (2023). *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi Pola Komunikasi Tata Niaga Tembakau (Studi Kasus Grader Tembakau Dan Petani Tembakau di Kecamatan Parakan) Communication Patterns of Tobacco Trading System (Case Study of Tobacco Grader And Tobacco Farme*. 7(1), 40–48.
- Arofah, S. N., & Setiawan, A. H. (2022). Analisis Determinan Penawaran Tembakau (Studi Kasus: Fenomena Patron-Klien Antara Petani Tembakau Dan Tengkulak Di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung). *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v5i1.291>
- Brilian Dewanta, A. (2022). Kesenjangan Palsu: Eksploitasi Petani Tembakau di

- Temanggung. *Lembaran Antropologi*, 1(2), 121–139.
<https://doi.org/10.22146/la.4274>
- Budi Utama, D., Bayu Prewito, H., Pratikno, H., Udianto Kurniadi, Y., & Khairul Rahmat, H. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Dwita, A., & Ayuningtyas. (22 C.E.). *Tiongkok Jadi Pengimpor Utama Tembakau di Indonesia*. Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/tiongkok-jadi-pengimpor-utama-tembakau-di-indonesia-V3NkA>
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Fajar, A., & Maulidah, S. (2021). Fluktuasi Harga Dan Kesejahteraan Petani Tembakau Madura. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 22(1), 19–23. <https://doi.org/10.33319/sos.v22i1.75>
- Jennifer I. R. Dhue, F. B. T. (2021). PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA OBEN KABUPATEN KUPANG. *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*, 2.
- Krisjuyani, S. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.735>
- M. A Raynanda, & Karlina, N. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 42–56. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16229>
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan*

Administrasi Publik, 10(1), 87–94.
<https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3698>

Nuraini, P., Kasman, S., & Oktayanty, Y. (2024). Hubungan patron-klien pengrajin tenun unggan di nagari unggan, sijunjung, sumatera barat. *Social Integrity Journal*, 1(1), 68–76.

Pamungkas & Gian Anggraeni. (2024). “Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Mekarwangi dalam Pengembangan Agrowisata.” *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 9, 144–168.

Prasetyo, A. B. (2018). Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 97–104.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3821>

Sulistiyono, D., Suwanto, & Rindarjono, M. G. (2015). Transformasi Mata Pencaharian Dari Petani Ke Nelayan Di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul. *Jurnal GeoEco*, 1(2), 234–249.

Surida, A. (2022). Menghadirkan Pemerintahan Untuk Warga. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.115>

Yosia Yigibalom, O., Lumintang, J., & Paat, C. J. (2020). Sikap Mental Petani Dalam Usaha Bidang Pertanian Tanaman Pangan di Desa Jirenne Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua. *Holistik*, 13(2), 1–18.

Website:

Center, M. (2020). *Bupati Serahkan Bantuan Alsitan Secara Simbolis*. Mediacycenter.Temanggung.Go.Id.
https://mediacycenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/2247

Diswantoro, R. (2025). 366 Gapoktan di Temanggung Terima Bantuan Pupuk Tembakau Senilai Rp9,3 Miliar. Kedu.Suaramerdeka.Com.
<https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2114972032/366-gapoktan-di-temanggung-terima-bantuan-pupuk-tembakau-senilai-rp93-miliar>

Pemerintah Kabupaten Temanggung. (2021). *Sekilas Temanggung*.
https://temanggungkab.go.id/frontend/d_profil/43

Rachman, A. (2023). *RI Borong Cabai China & Malaysia, Impor Pangan Auto Naik!* CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230216095312-4-414242/ri-borong-cabai-china-malaysia-impor-pangan-auto-naik>

Usman, R. (2025). *Dilema Pekerja di Industri Tembakau, Kejar Cuan dan Risiko Kesehatan*. Kontan.Co.Id. <https://jelajahekonomi.kontan.co.id/ekonomi-tembakau/news/dilema-pekerja-di-industri-tembakau-kejar-cuan-dan-risiko-kesehatan#:~:text=KONTAN.CO.ID - JAKARTA,sebagai salah satu pilar perekonomian.>

Youtube:

Sutoro Eko Yunanto. (2022). *Rekognisi dan Subsidiaritas Desa*.
[www.youtube.com. https://youtu.be/YdqodLLjA1E?si=N2tpKtfbzSsShq17](https://www.youtube.com/watch?v=YdqodLLjA1E&si=N2tpKtfbzSsShq17)

Regulasi:

Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok
Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
Jabatan/Pekerjaan :
Usia :
Tingkat Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

A. Kapasitas Regulasi

1. Apakah terdapat regulasi ataupun kebijakan dari Pemerintah Desa yang secara spesifik mengatur dan melindungi petani tembakau mulai dari proses produksi hingga distribusi?
2. Apabila ada, bagaimana penerapan regulasi ataupun kebijakan tersebut oleh Pemerintah Desa?
3. Apabila ada, bagaimana penerapan regulasi ataupun kebijakan tersebut dinilai oleh masyarakat setempat (petani tembakau)?
4. Apabila tidak ada, mengapa Pemerintah Desa tidak dapat membuat regulasi ataupun kebijakan yang secara spesifik mengatur dan melindungi petani tembakau?

B. Kapasitas Distribusi

1. Bagaimana Pemerintah Desa mendistribusikan lahan kepada petani tembakau?
2. Apa saja bantuan subsidi ataupun sarana produksi yang di salurkan oelh Pemerintah Desa?
3. Bagaimana Pemerintah Desa mendistribusikan bantuan subsidi dan sarana produksi (contoh: pupuk, benih, pestisida, alat atau mesin pertanian dan mesin pengolahan tembakau) kepada petani tembakau?
4. Bagaimana Pemerintah Desa mendistribusikan modal ataupun bantuan keuangan kepada petani tembakau?

5. Bagaimana Pemerintah Desa mendistribusikan akses (informasi dan jaringan) kepada petani tembakau?

DOKUMENTASI INFORMAN



Ket: Kepala Desa Tegalrejo



Ket: Ketua Gapoktan



Ket: Kepala Dusun Jamus



Ket: Bendahara BUMDes



Ket: Kasi Kesejahteraan



Ket: Anggota Poktan Setyo Utomo



Ket: Ketua Poktan Tegal Makmur 2



Ket: Direktur BUMDes



Ket: Ketua Poktan Tegal Makmur 1

REALISASI APBDes

DESA TEGALREJO TAHUN 2024





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 137/PEM/J/XI/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Widia Sari
No. Mahasiswa	: 21520021
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 7 November 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 November 2024

Ketua Program Studi



Dr. Gregorius Sahdan., M.A



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 277/I/U/2025

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Widia Sari
No Mhs : 21520021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Melindungi Petani Tembakau
Tempat : Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Mei 2025
Ketua

Dusutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Tenoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 167/IT/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Widia Sari
Nomor Mahasiswa : 21520021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
b. Sasaran : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Melindungi Petani Tembakau
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Ketua

Dr. Sitoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**KEPALA DESA TEGALREJO
KECAMATAN NGADIREJO**

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 145/216 /V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIGATI
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 02-02-1981
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Desa Tegalrejo
Alamat : Dusun Jamus RT 1 RW 5 Desa Tegalrejo
NIK : 33230902020810011

Memberikan ijin penelitian di Desa Tegalrejo kepada :

Nama : Widia Sari
NIM : 21520021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
"APMD" Yogyakarta
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Melindungi Petani
Tembakau

Demikian Surat Ijin ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegalrejo, 26 Mei 2025

Kepala Desa Tegalrejo



Jalan Jumprit KM 4 Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo Kode Pos 56255
Email : pemdestegalrejo2309@gmail.com